RELEVANSI POLIGAMI DENGAN NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR PATROMAN JAWA BARAT)



Acc untuk dimunaqasahkan
10 Juni 2025

Oleh :

Nabila Azrillya Nur Fahrizky

NIM : 21421001

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

RELEVANSI POLIGAMI DENGAN NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(STUDI KASUS KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR PATROMAN JAWA BARAT)

Oleh :

Nabila Azrillya Nur Fahrizky

NIM : 21421001

Pembimbing :

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah

satu syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NABILA AZRILLYA NUR FAHRIZKY

NIM : 21421001

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Relevansi Poligami dengan Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Jawa Barat)**

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya pribadi dan asli. Saya bersedia bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan tata tertib Universitas Islam Indonesia jika ternyata skripsi ini merupakan plagiasi atau penjiplakan karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat secara alami dan tidak dipaksakan.

Yogyakrta, 9 Juni 2025



Nabila Azrillya Nur Fahrizky

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi berjudul	: **Relevansi Poligami dengan Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Jawa Barat)**
Ditulis oleh	: Nabila Azrillya Nur Fahrizky
N I M	: 21421001
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsiyah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

IV

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiauii@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	1 September 2025
Judul Skripsi	:	Relevansi Poligami dengan Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman)
Disusun oleh	:	NABILA AZRILLYA NUR FAHRIZKY
Nomor Mahasiswa	:	21421001

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I	:	Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 2 September 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Juni 2025

13 Dzulhijjah 1446 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bedasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: **34/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2025** tanggal 10 Januari 2025 tugas kami sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nabila Azrillya Nur Fahrizky
NIM : 21421001
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Tahun Akademik : **2024/2025**
Judul Skripsi : **Relevansi Pologami dengan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Bnajar Kota Banjar Patroman Jawa Barat)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D

VI

HALAMAN MOTTO

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

An-Nisā' [4]:3

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMAMENTRI AGAMA DAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/198

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	*B*	-
ت	Ta	*T*	-
ث	Ṡa	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	*J*	-
ح	Ha	*ḥ*	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	*Kh*	-
د	Dal	*D*	-
ذ	Żal	*Ż*	z (dengan titik di atas)

ر	Ra	*R*	-
ز	Zai	*Z*	-
س	Sin	*S*	-
ش	Syin	*Sy*	-
ص	Ṣad	*ṣ*	s (dengan titk di bawah)
ض	Ḍad	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	*G*	-
ف	Fa	*F*	-
ق	Qaf	*Q*	-
ك	Kaf	*K*	-
ل	Lam	*L*	-
م	Mim	*M*	-
ن	Nun	*N*	-
و	Wau	*W*	-
ه	Ha	*H*	-
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	*Y*	-

B. **Konsonan Rangkap Syaddah rangkap**

متعددة	Ditulis	*Mut'addiah*
عدة	Ditulis	'*iddah*

C. **Ta' Marbuttah di akhir kata**

1. Bila Dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bila kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki *lafaz aslinya)*

2. Bila ta` marbutah diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامةالاءولباء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	Ditulis	*zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

-◌َ-------	*faṭḥah*	Ditulis	a
-◌ِ-------	*Kasrah*	Ditulis	i
-◌ُ-------	*Dommah*	Ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	*Fathah + alif*	Ditulis	ā
	خاهليُه	Ditulis	jāhiliyah
2.	*Fatha + ya'mati*	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	tansā
3.	*Kasrah + ya'mati*	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4.	*Dammah + wawu mati*	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1.	*Fatha + ya'mati*	Ditulis	*Ai*
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	*Fatha + wawu mati*	Ditulis	*Au*
	قول	Ditulis	*Qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostro

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
أعدت	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang *Alif + Lam*

1**.** *Bila diikuti huruf Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamasiyyah ditulis dengan menggunakan hurufSyamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Sama'*
الشمش	Ditulis	*as-Syamsus*

ABSTRAK

RELEVANSI POLIGAMI DENGAN NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR PATROMAN JAWA BARAT)

NABILA AZRILLYA NUR FAHRIZKY
21421001

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi antara praktik poligami dan nikah sirri dalam masyarakat Kecamatan Banjar, Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Poligami yang dilakukan secara nikah sirri kerap terjadi tanpa pencatatan resmi dan tanpa izin istri pertama, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama bagi istri kedua dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memaknai sahnya pernikahan hanya dari sisi agama, tanpa memperhatikan aspek legalitas negara. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan, sementara hukum positif mewajibkan adanya izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama. Nikah sirri dalam praktik poligami seringkali tidak memenuhi kedua aspek tersebut. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan, baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik poligami melalui nikah sirri tidak selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam dan bertentangan dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari tokoh agama, aparat pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan edukasi serta pengawasan terhadap praktik pernikahan agar hak semua pihak dapat terlindungi.

Kata Kunci: Poligami, Nikah Sirri, Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

RELEVANSI POLIGAMI DENGAN NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR PATROMAN JAWA BARAT)

NABILA AZRILLYA NUR FAHRIZKY
21421001

This study aims to examine the relevance between the practices of polygamy and unregistered (sirri) marriage within the community of Banjar District, Banjar Patroman City, West Java, from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. Polygamy carried out through sirri marriage often occurs without official registration and without the consent of the first wife, leading to various legal and social problems, especially for the second wife and children born from such marriages. The research method used is qualitative with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and field documentation. The results indicate that many people consider a marriage valid as long as it is religiously sanctioned, while overlooking the importance of legal recognition by the state. In Islamic law, polygamy is permitted under the condition of fairness, while positive law requires approval from the court and the first wife's consent. In practice, polygamy through sirri marriage often fails to meet both legal and religious requirements. This results in the neglect of women's and children's rights, both legally and socially. This study concludes that polygamous marriages conducted via sirri arrangements are not aligned with the principles of justice in Islam and contradict Indonesian legal provisions. Therefore, active roles from religious leaders, government authorities, and the community are essential to educate and supervise marriage practices to ensure the protection of all parties involved.

Keywords: Polygamy, Sirri Marriage, Islamic Law, Positive Law, Legal Protection

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Penulis bersyukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberinya taufik, rahmat, dan hidayah untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah alla kulli hal, setelah melalui beberapa proses, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang disebut "Relevansi Poligami dengan Nikah sirri ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Case Kecamatan Bnajar Kota Banjar Patroman Jawa Barat)." Karena keterbatasan penulis sendiri, penelitian ini pasti memiliki kekurangan.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari orang lain. Akibatnya, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang paling dalam kepada semua orang yang telah membantu kami menyelesaikan skripsi ini. Kami menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Prof Fathul Wahid, ST., M.Sc., P.h.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen Program studi Ahwal Syakhshiyah, sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, SHI., selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc,M.Kom.I.,Ph.D selaku pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, dan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan.
6. Ucapan terima kasih yang tak terbilang kepada orang tercinta yaitu Ayahanda tersayang (Heru Patria) dan Ibunda tercinta (Melly Wisundi). Karya sederhana ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan penuh, pengorbanan, dan do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan studi, semoga Allah Ta`ala memberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan serta dimudahkan segala urusan kepada keduanya.

7. Kepada Muhammad Rofiqi terima kasih telah menjadi bagian dari penulisan ini yang menjadi salah satu penyemangat, Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur dengan caranya tersendiri.
8. Sahabat terbaik yaitu Ganendra Ghaisan, Raka Dwi, Luthfia Prananda, Salma Ayu, Cita Risma dan Alm Aninda Putri yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah yang dilewati penulis. Terimakasih atas persahabatan yang tulus, dan dukungan yang tak pernah putus.
9. Pelengkap perjalanan masa kuliah, yaitu Rahma Fadila, Talitha Estiningtyas, Mutiara Alya, Annisa Zahrotul, Nisa Amalia dan Adilla Widya. Terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan dengan segala keterbatasan dan rasa rindu akan rumah, kehadiran kalian membuat penulis terasa lebih ringan.
10. Teman seperjuangan Arif Rahma Hakim, Irdiansyah Dewa dan Nopa Setyo yang telah memberi tawa maupun dukungan yang tulus selama masa-masa sulit maupun bahagia.
11. Serta, semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini sehingga tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya.

Semoga segala bantuan dan doa mereka mendapat pahala jariyah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan mereka

terbatas, terlepas dari berbagai kesalahan yang mereka buat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu memperbaiki skripsi ini, sehingga memberikan manfaat dan dampak positif bagi khalayak umum.

Yogyakarta, 9 Juni 2025

Nabila Azrillya Nur Fahrizky

DAFTAR ISI

PERNYATAAN**III**

PERSETUJUAN PEMBIMBING**IV**

V

NOTA DINAS**VI**

VII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**VIII**

XIII

*ABSTRACT***XIV**

xv

DAFTAR ISI**xix**

xxi

xxii

BAB I PENDAHULUAN**1**

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah5

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian5

D. Sistematika Penelitian6

9

A. Kajian Penelitian Terdahulu9

B. Kerangka Teori16

1. Pernikahan 16

2. Poligami 27

34

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan34

B. Tempat atau lokasi penelitian34

C. Informan Penelitian34

D. Teknik Penentuan Informan35

E. Teknik Pengumpulan Data35

F. Teknik Analisis Data36

G. Teknik Keabsahan Data38

39

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian39

1. Sejarah Kota Banjar 39
2. Profil Kota Banjar Patroman..... 40

B. Hasil Penelitian43

1. Poligami melalui Nikah Sirri dikeranekan Hamil diluar Nikah..... 45
2. Poligami melalui Nikah Sirri dikarenakan Tidak Mendapatkan Izin dari Istri Pertama..... 48
3. Poligami melalui Nikah Sirri dikarenakan Usia Wanita Masih di Bawah Umur 51

C. Pembahasan53

1. Pernikahan Poligami Secara Nikah Sirri menurut Perspektif Hukum Positif 53
2. Pernikahan Poligami secara Nikah Sirri menurut Perspektif hukum Islam..... 61
3. Komparasi Tinjauan Hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap Relevansi Poligami secara Nikah Sirri 66

70

A. Kesimpulan70

B. Saran71

DAFTAR PUSTAKA**73**

76

I. LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA76

II. LAMPIRAN GAMBAR86

III. CURRICULUM VITAE88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Bersama Informan Kedua86
Gambar 2. Wawancara Bersama Informan Pertama86
Gambar 3. Wawancara Bersama Informan Ketiga87
Gambar 5. Wawancara Bersama Tokoh Agama dari Kecamatan Banjar87
Gambar 4. Wawancara Bersama Ketua KUA Kecamatan Pesisir87

DAFTAR TABEL

Table 1. Komparasi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Poligami Nikah Sirri68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut linguistik, kata "poligami" asalnya dari kata Yunani "polus" artinya "banyak" serta "gamas," diartikan "pernikahan." Saat kedua istilah ini digabungkan, poligami dapat merujuk pada pernikahan dengan lebih dari satu orang. Menurut KBBI, poliandri ialah praktiknya yang dilaksanakan perempuan mempunyai dua atau lebih suami, lalu poligami ialah praktiknya yang dilaksanakan pria mempunyai dua atau lebih istri.[1]

Tidak ada undang-undang Islam yang mewajibkan laki-laki muslim untuk poligami, dan tidak ada undang-undang yang mewajibkan keluarga atau wanita mengawinkan anak mereka dengan pria yang sudah mempunyai istri dua atau lebih wanita. Jika poligami memberikan manfaat untuk putri-putri mereka, perempuan dan keluarga mereka memiliki kebebasan untuk menerimanya; jika tidak, mereka memiliki hak untuk menolaknya. Kesediaan seorang perempuan untuk memasuki pernikahan poligami menunjukkan keberanian dan kepuasan hatinya bahwasannya

[1] Abdur Rohman, "POLIGAMI," *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (18 Maret 2020): 25, https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1988.

perkawinannya tidak akan merendahkan martabatnya, meremehkan hak-haknya, ataupun merugikannya.[2]

Menurut UU No.1/1974, "sistem kekeluargaan di Indonesia adalah monogami atau memiliki satu istri." Akan tetapi, menurut peraturan, jika pengadilan memberikan persetujuan serta pihak yang berwenang istri memberikan izin, individu tersebut juga diizinkan untuk melakukan poligami.[3] Hubungan intim antara pasangan dalam pernikahan sirri dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan resmi dari pemerintah atau lembaga agama. Tanpa keterlibatan pemerintah atau kebutuhan untuk mengikuti upacara pernikahan yang diwajibkan secara hukum, pernikahan sirri dilakukan secara diam-diam. Banyak orang melakukan perilaku ini sebab berbagai alasan, termasuk melindungi privasi mereka, menghindari hukum ataupun peraturan, ataupun karena alasan budaya, agama, ataupun ekonomi.[4]

Undang-undang mendefinisikan pernikahan rahasia sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama ataupun adat tanpa kehadiran pejabat resmi, artinya pernikahan tersebut tidak didokumentasikan di KUA atau didaftarkan di kantor catatan sipil. Menurut fiqh, Nikah sirri, atau pernikahan di bawah tangan, adalah pernikahan yang

[2] AJ-JAHRANI, Musfir, Ritonga, Muh.Suten, dan Erinawati, Euis, *Poligami dari Berbagai Persepsi Musafir Aj-Jahrani ; penerjemah, Muhammad Suten Ritonga ; penyunting, Euis Erinawati*, Cet. 1 (Jakarta Gemani Insani Press 1996, 1996).
[3] *UU No. 1 Tahnun 1974 pasal 3 ayat 1*, t.t.
[4] Achmad Abubakar dan Halimah Basri, "Nikah Sirri dan Problematikanya," t.t.

memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tidak didaftarkan secara resmi kepada pihak berwenang yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Perkawinannya tidak terdaftar sering terjadinya karena beragam alasan, misalnya ketidakmampuan memenuhi syarat hukum perkawinan, kendala finansial ataupun material, atau kesulitan dalam melakukannya. yang menyebabkan banyak orang yang ingin berpoligami memilih nikah sirri. Nikah sirri, walaupun memiliki validitas agama, hal ini bisa menimbulkan banyak masalah hukum serta sosial, termasuk hak serta perlindungan perempuan serta anak-anak, dan juga hak waris.[6]

Di Kecamatan Banjar, Kota Banjar Patroman, fenomena poligami dan nikah sirri menjadi sorotan yang penting dan kompleks dalam konteks masyarakat. Nikah sirri, yang sering kali dilaksanakan tanpa adanya catatan resmi di KUA, menimbulkan pertanyaan legalitas terkait hak-hak istri serta anak. Poligami, meskipun diizinkan pada hukum Islam, juga ditetapkan secara ketat oleh hukum positif di Indonesia. Peristiwa khusus mengenai praktik poligami dan nikah sirri di daerah ini memunculkan isu-isu hukum yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.[7]

[5] M. Idris Ramulyo, "*Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam"*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
[6] Mashuri, "Analisis Nikah Sirri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Authors" Vol. 1, No. 2 (Juni, 2023) (2023).
[7] Zulham Wahyudani, "KEABSAHAN NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (11 Juli 2020): 44–63, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508.

Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan pada berbagai syarat yang ketat, termasuk keharusan berlaku adil dan mampu memberikan nafkah. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus di mana syarat-syarat ini tidak dipenuhi, menyebabkan ketidakadilan bagi pihak istri. Sementara, hukum positif Indonesia, melalui UU No.1/1974 terkait Perkawinan, mensyaratkan adanya pengadilan untuk menyampaikan izin poligami dengan pertimbangan kuat. Implementasi dan efektivitas hukum ini sering kali tidak terlihat di lapangan karena berbagai faktor sosiologis, ekonomis, dan budaya yang ada.[8]

Kondisi ideal yang seharusnya terjadi adalah keselarasan antara hukum Islam serta hukum positif pada praktik poligami dan nikah sirri. Namun, kenyataannya banyak masyarakat masih terjebak dalam ketidakpastian hukum akibat kurangnya sosialisasi perundang-undangan, kurangnya aksesibilitas hukum, dan minimnya kesadaran hukum. Studi tentang bagaimana relevansi poligami dan nikah sirri, khususnya pada perspektif hukum Islam serta hukum positif di Kecamatan Banjar, sangat penting untuk menjawab tantangan ini.[9]

Secara keseluruhan, penelitian ini akan memperkaya wacana akademik dan praktis mengenai hukum keluarga Islam dan hukum

[8] A. Zaenurrosyid, Abd Kahfi, dan Ali Syafa', "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (15 Juli 2021): 81–105, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212.
[9] Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, "Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam," *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (5 Juli 2021): 17–30, https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.17-30.

perkawinan di Indonesia. Saya berharap kajian berikut bisa meyampaikan kontribusi nyata terhadap pembaruan hukum yang lebih pro-aktif dan pro-sosial. Temuan studi ini juga diharapkan menjadi sumber daya yang berharga untuk para pembuat undang-undang saat mereka menyusun UU yang secara hukum kuat dan diterima dengan luas oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Melihat pemaparannya, maka perumusan masalah studi yang dilaksanakan yakni:

1. Apa saja faktornya yang mendorong masyarakat Banjar Patroman melakukan poligami yang dilakukan secara nikah sirri ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif pada pernikahan poligami yang dilakukan secara nikah sirri oleh masyarakat Banjar Patroman ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Dalam studi yang dilaksanakan terdapat tujuannya yakni :

 a. Bisa melihat faktornya yang mengakibatkan pernikahan poligami banyak dilakukan dengan nikah sirri.
 b. Bisa melihat perspektif hukum Islam serta hukum positif pada pernikahan poligami yang dilakukan secara nikah sirri.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat Manfaatnya dari studi ini meliputi:

a. Manfaat Teoritis

Dengan teoritis, kajian berikut di harapkan dapat berkontribusi dengan kajian ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam dan hukum positif, kemudian menambah wawasan pengetahuan tentang pernikahan poligami dan pernikahan sirri yang sering kali menjadi perbincangan di masyarakat. Selain itu harapan peneliti dari hasil studi berikut bisa dijadikan selaku sumber literatur tambahan untuk peneliti selanjutnya khususnya terkait persoalan poligami dan nikah sirri.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, harapan penulis agar hasil dari studi berikut bisa memberi tambahan pengetahuan atau informasi dan kontribusi perpustakaan. Kemudian dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap relevansi antara pernikahan poligami dengan pernikahan sirri. Di mana antara pernikahan poligami dan pernikahan sirri mempunyai relevansi atau hubungan. Yang di dalamnya juga terdapat dampak baik dan dampak buruk dari pernikahan poligami yang dilakukan secara nikah sirri

D. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan sebuah rancangan yang terstruktur untuk mempermudah penyusunan laporan

penelitian serta membantu dalam memahami isi yang terdapat di dalamnya dengan lebih baik.

BAB 1 (satu) pada latar belakang penelitian, dipaparkan pengertian dari Poligami dan Nikah Sirri di masyarakat secara ringkas. Peneliti juga menjelaskan bagaimana Poligami dan Nikah sirri terjadi dengan dikuatkan oleh beberapa penelitian terdahulu. Kemudian peneliti memaparkan Undang- Undang Perkawinan yang ada di Indonesia sebagai landasan yang dipilih dalam penelitian. Melalui pokok permasalahan tersebut, peneliti menyampaikan alasan mengapa "Relevansi Poligami dengan Nikah Sirri dari perspektif hukum positif dan Hukum Islam " dipilih sebagai judul penelitian. Terakhir, peneliti menyampaikan tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB 2 (dua) menjelaskan kajian penelitian sejenis yang telah dilakukan lebih dulu dengan menyertakan jenis penelitian, pokok pembahasan serta hasil penelitian untuk menemukan *research gap* antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.

BAB 3 (tiga) membahas metodologi riset. Ini mencakup jenis riset yang dipakai, lokasinya studi, jenis informan yang digunakan, teknik penghimpunan data yang digunakan, validitas data, serta teknik analisa data yang dipakai.

BAB 4 (empat). Bagian ini mencakup inti dari penelitian serta diskusi berdasarkan data yang diuraikan, yang menunjukkan temuan penelitian. Untuk memudahkan pengambilan kesimpulan, hasil akhir tersebut disusun

oleh penulis secara sistematis dan terstruktur. Dalam kesimpulan, bab penutup, hasil penelitian akan diulangi.

BAB 5 (lima) Bagian terakhir dari penulisan ini adalah penutup meliputi simpulannya temuan studi serta saran untuk studi selanjutnya demi perkembangan studi yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Memahami kesamaan serta perbedaan antara penelitian sebelumnya dan studi mendatang merupakan tujuannya dari pembahasan studi sebelumnya ini. Berikut adalah sejumlah kajian terdahulu yang berkaitan dengan isu-isu tersebut:

a. Jurnal ini di tulis oleh Cahyani, A. I. (2018). Yang berjudul "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal ini berisi terkait Penelitian yang membahas Poligami pada Perspektif Hukum Islam. Pria mempunyai dua atau lebih istri, hingga maksimal 4 istri, disebut sebagai poligami. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwasannya poligami hanya diperbolehkan dalam hukum Islam jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, termasuk kemampuan untuk memperlakukan setiap istri secara adil. Keadilan di sini mencakup beberapa unsur, misalnya perumahan yang adil, dukungan finansial yang adil, pembagian waktu yang adil, serta perlakuan yang adil terhadap biaya anak-anak. Poligami yang dipraktikkan saat ini tidak sama dengan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Poligami Nabi didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk menghormati janda, meningkatkan status mereka, serta menikahi wanita yang sukarela menikah, bukan karena kebutuhan biologis. Saat ini, poligami seringkali didasarkan

pada kebutuhan biologis semata, tanpa memperhitungkan aspek keadilan.[10]

b. Jurnal ini di tulis oleh Mahmud Huda serta Anisatus Shalihah (2017). Yang berjudul "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)". Jurnal ini berisi tentang bagaimana keharmonisan keluarga dapat dipertahankan meskipun dalam praktik poligami dengan nikah sirri, dengan menekankan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan izin istri pertama. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan poligami dalam konteks nikah sirri sangat bergantung pada bagaimana suami menjalankan perannya dalam keluarga.[11]

c. Jurnal ini di tulis oleh Syarifah Lisa serta Tri Murti Lubis (2017). Yang berjudul "Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Sirri Menurut Undang – Undang Perkawinan". Jurnal ini berisi tentang poligami dan nikah sirri sering disalah pahami, terutama karena praktiknya yang tidak sesuai aturan, sehingga memunculkan kritik dari masyarakat. Poligami, jika dilaksanakan dengan benar, dapat menjadi solusi sosial, namun penyimpangan praktiknya sering

[10] Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 271, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108.
[11] Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, "Keharmonisan Keluarga pada Nikah Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)," t.t.

menimbulkan masalah. Nikah sirri juga menjadi perbincangan, khususnya yang dilakukan tanpa wali perempuan, karena memunculkan berbagai pandangan hukum dan sosial.[12]

d. Tulisan ini ditulis oleh Muhammad Arif Mustofa (2017). Yang judulnya "Poligami dalam hukum agama dan negara". Muhammad Arif disini membahas tentang Perkawinan dalam Islam ada yang bersifat monogami yakni pria hanya memiliki satu istri dan juga membahas poligami yang dimana laki- laki punya lebih dari satu istri. Beliau juga membahas terkait di perbolehkannya pernikahan poligami ini terjadi di dalam Islam dan tentunya harus memenuhi syarat, dan Negara juga membolehkan poligami itu sendiri terjadi tetapi tetap disertai beberapa syarat yang sudah tercantum dalam undang-undang yang sudah ada, dan penulis juga membahas dengan detail terkait poligami yang semestinya agar dalam hal ini, tidak adanya pihak yang merugi.[13]

e. Jurnal ini ditulis oleh Leman Seti budi dan Marjan Miharja yang berjudul "Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Sirri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang

[12] Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubis, "PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN," *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (13 Desember 2017): 120–24, https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v2i2.2302.
[13] Muhamad Arif Mustofa, "POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA" 2, no. 1 (2017), http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029.

Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)". Studi ini menyelidiki Apakah Buku Nikah membuktikan bahwa pernikahan memiliki kekuatan hukum hanya jika didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sebuah lembaga resmi. Namun, banyak perkawinan yang tidak dicatat di sana, terutama dalam kasus poligami. Studi berikut memakai yuridis normatif dan pendekatan undang-undang. Hasilnya menunjukkan bahwasannya UU No.1/1974 yang diubahnya jadi UU No.16/2019 melarang poligami karena melanggar hukum Negara Indonesia. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena negara tidak mengakui poligami melalui pernikahan yang tidak terdaftar, istri kedua tidak bisa secara hukum menuntut suaminya untuk memberikan dukungan finansial ataupun emosional jika suaminya meninggalkannya.[14]

f. Tulisan ini ditulis oleh Rahmat Fauzi yang berjudul "Pelaksanaan Poligami Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenteng Perkawinan "Studi ini menganalisis praktik poligami di Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974". Studi ini memakai pendekatannya sosiologis hukum serta bersifat empiris. Menurut

[14] Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, "(Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)," t.t.

penelitian ini, poligami dipraktikkan di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, baik dengan persetujuan istri pertama maupun melalui nikah sirri. Mereka melakukan hal ini karena mereka menganggap poligami sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW serta karena mereka berpendapat bahwa hal itu masih sah meskipun tidak terdaftar. Meskipun poligami menyebabkan banyak masalah bagi rumah tangga yang melakukannya, sepertipoligami di Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, didorong oleh sejumlah faktornya, termasuk seringnya ada perselisihan di dalam rumah tangga poligami serta ketidakpastian mengenai pembagian warisan. Mengingat jumlahnya wanita lebih dari pria, pertimbangan ini bersifat biologis dan ekonomi. Namun, jalan keluar yang dia coba memberi tahu pelaku poligami tentang apa yang mereka lakukan.[15]

g. Jurnal ini ditulis oleh Edi Gunawan yang judulnya "Nikah Sirri dan Akibat Hukum Menurut UU Perkawinan." Studi ini mengkaji pernikahan yang tidak terdaftar, yang dianggap sah secara agama tetapi sebenarnya menimbulkan sejumlah masalah yang merugikan perempuan. Selain masalah dan dampaknya pada perempuan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi individu untuk menikah di luar hukum. Pernikahan sirri pada dasarnya dilakukan karena faktor-faktor tertentu yang menghalangi

[15] Rahmat Fauzi Dan Meldani Winata, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (31 Juli 2021): 9–25, Https://Doi.Org/10.56874/El-Ahli.V2i1.477.

pasangan untuk menikah secara sah. Menurut penulis, terdapat beberapa alasan mengapa pernikahan sirri dianggap sebagai cara yang lebih sederhana untuk melegalkan hubungan suami istri. Pernikahan rahasia berdampak pada perempuan karena, secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak mewarisi harta suami jika suami meninggal, dan tidak berhak atas bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, anak-anak biologis yang lahir dari pernikahan rahasia juga terkena dampak yang sama.[16]

h. Studi Sufirman Rahman, Nurul Qamar dan Muhammad Kamaran (2020). Yang berjudul "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami" Penelitian ini membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau (Socio Legal Study Research). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan lima faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas pendukung;

[16] Edi Gunawan, "Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, No. 1 (19 Desember 2013), Https://Doi.Org/10.30984/As.V11i1.163.

faktor masyarakat; serta faktor kebudayaan. Perolehan data dari keseluruhan faktor menunjukkan hasil yang kurang efektif.[17]

i. Tulisan ini ditulis oleh Aidil Alfin Busyiro judulnya " Nikah Sirri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia ". Tulisan ini membahas tentang Adanya dualisme aturan dalam melaksanakan perkawinan umat Islam di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinannya dengan cara sirri atau di bawah tangan. Keyakinan mereka terhadap sahnya nikah sirri berdasarkan pendapat dan praktek yang dilakukan oleh ulama-ulama di tanah air. Dalam tinjauan sosiologis hukum Islam, keberpihakan sebagian besar ulama kepada fikih masyarakat Islam Indonesia dimungkinkan mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap terkendalanya pembaruan hukum Islam terkait dengan pencatatan perkawinan secara khusus dan umumnya hukum-hukum perkawinan lainnya yang terdapat dalam UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[18]

[17] Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (23 Maret 2020): 104–18, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60.

[18] Aidil Alfin dan Busyro Busyro, "Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (22 Juni 2017): 61–78, https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268.

j. Penelitian dilakukan oleh Siti Ropiah (2018) dengan jurnal yang berjudul "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)". Penelitian ini membahas tentang keberagaman pendapat umat Islam mengenai poligami, baik yang mendukung praktek poligami maupun yang menolaknya. Oleh karenanya, peneliti journal ini tidak mendukung salah satu pihak. Disebabkan keduanya baik yang menerima atau menolak poligami, memiliki sandaran dalil yang sama-sama kuat.[19]

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Definisi pernikahan, yang berasal dari bahasa arab yaitu **النكاح** *"an- Nikah"* yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah berkumpul, bersatu dan berhubungan intim. Adapun dalam arti lain **نكح – ينكح** berati **تزوج** mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.[20]

Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia dipertemukan oleh Allah

[19] Siti Ropiah, "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra)," 2018, http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/oai.
[20] Wahbah az-Zuhail, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikir, 2011).

SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.[21]

Menurut Ragib al-Asfhani, nikah pada dasarnya bermakna al-'aqd, yakni ikatan perjanjian antara dua belah pihak. Kemudian maknanya berkembang menjadi jimak dan pembolehan diatas untuk melakukan jimak bagi mereka yang telah menikah dan tidak diperbolehkan jimak sebelum terjadinya akad. Pembolehan jimak tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang tidak benar dan menjijikkan, namun sebagai jalan bagi mereka yang telah melaksanakan akad pernikahan untuk mendapatkan kebaikan.[22]

Secara terminologi, nikah adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan setubuh dan bersenang-senang dengan menggunakan lafal inkah atau lafal tazwij, dan ini merupakan suatu hakikat dalam akad.[23] Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang

[21] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
[22] Ragib al-Asfhani di Darussalam, A., & Lahmuddin, A. M, "PERNIKAHAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS," 2017.

Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (UU RI No.1/1974 Pasal 1 terkait Pernikahan).[23]

Sesuai dengan UU No.1/1974 , perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara fisik dan spiritual. Karena perkawinan didasarkan pada prinsip-prinsip ilahi, maka perkawinan juga memiliki sifat-sifat mulia di Indonesia.[24] Saat ini, sebuah parade diadakan pada walimat al-'ursy (perayaan pernikahan) atau terkadang sebelum 'aqdu an-nikah, biasanya dimulai dengan pembacaan Al-Qur'an. Surat An-Nur Ayat 32 adalah ayat yang paling sering dipilih, dan bunyinya:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari

[23] *UU No. 1 Tahnun 1974 tentang Pernikahan*.
[24] UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Pernikahan.

hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." *(Q.S An-Nur: 32).*

Melihat ayatnya disebutkan mengandung hukum dan petunjuk yang jelas, antara lain sebagai berikut: kemiskinan tidak boleh menjadi halangan untuk menikah; pria dan wanita yang belum menikah, termasuk budak yang memenuhi syarat dan telah mencapai usia pernikahan, harus dibantu untuk menikah; serta pernikahan harus didorong.[25]

Diriwayatkannya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang

[25] Nur Hidayah, "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2 November 2021): 34–52, https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149.

belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Hadis di atas ditujukan kepada para pemuda menyebutkan sebab dorongan seksual melonjak selama masa remaja, menyebabkan orang terlibat dalam aktivitas seksual. Bagi orang dewasa ataupun yang lebih tua, situasinya berbeda. Orang muda yang mampu melakukan aktivitas seksual adalah sasaran dari ajakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aktivitas seksual seringkali mungkin terjadi sepanjang masa remaja. Menurut hadits ini, seseorang tidak boleh terburu-buru atau merasa terpaksa untuk menikah ketika hal tersebut belum memungkinkan.[26]

Berdasarkan Hanabilah, istilah "nikah" yang berarti "izin" digunakan dalam kontrak yang disebut pernikahan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari ikatan tersebut. Berlandaskan syara', fuqaha' sudah banyak menyampaikan pengertian. Secara umum, pernikahan didefinisikan sebagai transaksi zawaj, yaitu pembelian sesuatu dengan cara yang ditetapkan secara agama. Mengacu pada tradisnyai manusia dan syariat, tujuannya adalah untuk melegitimasi hal tersebut. Namun, menurut hukum Islam, ini bukanlah tujuan utama

[26] Sufyan Akhmad Farid Mawardi, "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' dan 'Istitha'ah' Pada Hadits Anjuran Menikah." 4 (Juli 2017): 306.

pernikahan (zawaj). Tujuan utama pernikahan adalah menjaga kelangsungan keturunan, menjaga gen manusia, dan mencapai kedamaian batin bagi masing-masing pasangan melalui manifestasi cinta dan kasih sayang mereka. Demikian pula, pasangan suami istri dapat mengungkapkan cinta dan kesetiaan mereka satu sama lain sambil sekaligus memberikan tempat yang tenang dan damai saat menghadapi stres dan kelelahan.[27]

b. Syarat dan Rukun Nikah

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantara-Nya yaitu; Penjaga ataupun wakilnya mengajukan lamaran serta mempelai pria atau wakilnya menerimanya; keduanya tidak terikat oleh hubungan darah, pernikahan, ataupun agama. Sedangkan syarat sah perkawinan yakni; Ada wali nikah yang hadir, saksi-saksi hadir, nama pengantin wanita serta pengantin pria telah ditentukan, dan persetujuan mereka telah diperoleh.[28]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No.1/1991 pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4, 5, 7 mengenai pencatatan

[27] Menurut Hanabillah Puniman, A., "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," 2018.
[28] Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," No. 6.

perkawinan. Pasal 4 KHI menyatakannya "perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan."[29] Berdasarkan UU No.22/1946 dan UU No.322/1954, pernikahan Muslim wajib dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut untuk tujuan menjaga ketertiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 5.[30] Pasal 6 menjelaskannya "perkawinan mesti dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan bila tidak demikian maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum." Pasal 7 menegaskan bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang apabila tidak punya dapat membuat isbat nikahnya. Isbat ini hanya dapat diminta dalam kasus-kasus terbatas dan dengan catatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan3 perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974."[31]

Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 terkait pencatatan perkawinan sudah ditetapkan juga oleh KHI Inpres No.1/1991, menetapkan bahwasannnya "perkawinan yang dilakukan tidak di depan Pejabat Pencatat Nikah tidak mendapatkan akta

[29] Undang-Undang No. 1 Pasal 2 Ayat 1 Tentang Pernikahan.
[30] Undang-Undang No. 32 tahun 1945 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
[31] Larangan kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 8, 9, 10, dan 11.

nikah yang akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum." Perihal berikut sitetapkan juga dalam Pasal 6 ayat (2) KHI. Seseorang tidak bisa mengajukannya gugatan pada pengadilan guna menuntut hak-haknya ataupun menangani masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah jika mereka tidak memiliki kewenangan hukum. Namun, hal ini tidak membuat pernikahan tersebut menjadi tidak sah.[32]

c. Pernikahan Sirri

Kata Arab untuk "rahasia," "sirrun," adalah asal mula kata "sirri" dalam frasa "nikah sirri." Berbeda dengan kebanyakan pernikahan yang dilakukan secara terbuka (jahri), nikah sirri dengan akar kata ini merujuk pada pernikahan rahasia. Nikah sirri dapat didefiniskan sebagai "bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam." Definisi ini sudah cukup menggambarkan perbedaan antara nikah sirri dengan nikah pada umumnya.

[32] Arif Marsal, L.C., M.A Dan Ryna Parlyna, Mba, "Pencatatan Perkawinan : Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif" An-Nur, Vol. 4 No. 1, 2015 (2015).

Perkawinan Sirri yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang- orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak di daftarkan pada pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pernikahan hendaknya mempunyai empat unsur yaitu: wali, suami, dan dua orang saksi". Dapat disimpulkan bahwasannya para fuqaha tidak menyetujui atau melegalkan pernikahan yang tidak terdaftar dengan menjadikan saksi sebagai syarat wajib dalam pernikahan.

d. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pernikahan Sirri

Hukum Islam melarang perkawinan sirri. Mengacu pada UU No.1/1974, "perkawinan sirri dilarang oleh hukum perkawinan. Namun, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, yang dijamin oleh konstitusi dan undang- undang, perkawinan sirri sah saja." Akibatnya, masalah pernikahan tidak terdaftar merupakan benturan antara HAM, hukum perkawinan, serta hukum Islam. Jadi, ada pro dan kontra dari perkembangan kawin sirri di masyarakat.

Perkawinan atas dasar kesepakatan bersama adalah perkawinan yang bersifat pribadi serta diakui secara hukum oleh hukum Islam, namun bisa dianggap batal ataupun

dibatalkan berdasarkan hukum lain. Untuk memperoleh status hukum perkawinan sirri, dia harus mengisbatkan atau menyetujui perkawinannya di Pengadilan Agama. Dalam PP No..9/1975 Pasal 45 bisa diterapkan pada mereka yang melakukan perkawinan sirri. Aturan ini diberlakukan karena pelanggaran yang dilakukan dalam pernikahan, bukan karena pernikahan itu sendiri.

Dari sudut pandang HAM, perkawinan sirri tidak bertentangan pada hukum sebab perkawinan adalah hak dasar untuk manusia yang diberikan oleh Tuhan serta ditetapkan pada Konstitusi (UUD 1945) dan UU Hak Asasi Manusia No.39/1999. Meskipun demikian, para akademisi, pengacara, serta pejabat pemerintah terus meneliti dan mendiskusikan topik mengenai sanksi hukum bagi pernikahan yang tidak terdaftar. Perkawinan sirri memiliki konsekuensi hukum terhadap status sosial, harta kekayaan, dan status anak. Selain itu, pernikahan yang tidak terdaftar bisa mengakibatkan penilaian sosial yang tidak menguntungkan dan memberikan sedikit jaminan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

e. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Sirri

Istilah "sirri" asalnya dari kata Arab "sirrun", yang berarti "rahasia". Karena itu, pernikahan sirri diartikan sebagai pernikahan rahasia. berbeda dengan pernikahan biasa yang

dilaksanakan dengan terbuka. Akibatnya, nikah sirri bisa diartikannya "bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, juga tidak diumumkan pada khalayak ramai serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah."

Namun, ada juga individu yang menikah secara diam-diam, yang dikenal sebagai nikah sirri. Pada sebuah alasan yang tidak dapat dibetulkan menurut ajaran Islam. Kalangan ulama serta imam mazhab sangat menentang hal ini karena mereka pikir itu melanggar hukum dan tidak sah untuk menikah dengannya.

Pada perihal berikut, terdapat perbedaan pendapat ulama. Imam Syafii dan Hanafi, misalnya, Menganggap kontrak tersebut sah, yang berarti meskipun pernikahan tersebut sah secara hukum, namun dianggap makruh. Perkawinan rahasia, menurut Imam Malik serta pengikutnya, dianggap tidak sah dan mesti diulang secara terbuka.

Nikah sirri masih menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang apakah pernikahan yang dilaksanakan melalui nikah sirri itu sah ataupun tidak. Ini disebabkan karena banyaknya akademisi dan sebagian anggota masyarakat masih memegang pandangan bahwa pernikahan yang tidak terdaftar lebih baik daripada perzinahan. Melihat berbagai contoh, nikah sirri

tampaknya lebih banyak merugikan daripada membantu. Jika dilakukan oleh wali, disaksikan oleh dua orang, dan sesuai dengan hukum Islam, pernikahan rahasia atau pernikahannya di bawah tangan dapat dikatakan sah.

Berdasarkan hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak jadi sebuah syarat sahnya perkawinan. Sebaliknya, ini dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan, memberikan kepastian hukum atas terjadinya perkawinan, serta menjaga hak-hak tiap-tiap pasangan.

2. Poligami

a. Definisi Poligami

Istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani. “Polus” dan “poli,” yang berarti banyak, dan “gemein” atau “gamos,” yang berarti pernikahan, digabungkan untuk membentuk istilah ini. Oleh karena itu, gabungan kedua istilah ini mengacu pada pernikahan skala besar. Dalam Islam, poligami merujuk pada pernikahan dengan lebih dari satu pasangan, dengan batasan tertentu yang telah ditetapkan. Secara umum, hal ini diartikan sebagai pernikahan dengan hingga empat pasangan. Namun, ada yang mengetahui bahwa memiliki sembilan atau lebih pasangan dianggap sebagai poligami dalam Islam. Meskipun demikian, poligami dengan batasan empat istri lebih sering diterima dan didukung oleh fakta sejarah, karena Nabi

Muhammad melarang pengikutnya untuk menikahi lebih dari empat wanita.[33]

Hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada prinsip monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya. Monogami relatif, di sisi lain, memperbolehkan poligami di Indonesia dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[34]

b. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Poligami

Poligami pada Hukum Positif Indonesia memiliki makna yakni sistem di mana seorang pria menikahi beberapa istri. (Dikutip dari UU Perkawinan No.1/1974). Berbeda halnya monogami, yang melibatkan hanya satu pasangan pada satu waktu, poligami dalam antropologi sosial merujuk pada praktik menikahi beberapa pasangan secara bersamaan berdasarkan jenis kelamin individu yang bersangkutan.[35]

Poligami, di mana seorang pria mempunyai sejumlah istri secara bersamaan, poliandri, di mana seorang wanita mempunyai sejumlah suami secara bersamaan, serta perkawinan kelompok, yang menggabungkan poligini serta

[33] Yahya, Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi saw.," 2013.
[34] Anita, AvisenaAulia, "Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita.
[35] Edi Darmawijaya, "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)".

poliandri, merupakan tiga jenis poligami. Meskipun ketiga bentuk poligami telah dipraktikkan sepanjang sejarah, poligini adalah yang paling umum. Sistem perkawinan di mana seorang pria memiliki banyak istri dikenal sebagai poligami.[36]

UU Perkawinan No.1/1974 dasarnya menerapkan asas monogami, yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 1, dimana disebutkan bahwa "seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami." Akan tetapi, asas berikut sifatnya tidak absolut. Maknanya, undang- undang tersebut hanya berusaha mendorong membatasi kemungkinan poligami guna menetapkan perkawinan monogami, bukan menghapusnya sepenuhnya.[37]

Untuk muslim, diperlukan izinnya dari pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 KHI. Sementara bagi penganut agama selain Islam, izin harus diperoleh dari pengadilan negeri. Dengan kata lain, izin pengadilan yang relevan akan bergantung pada agama yang dianut oleh individu tersebut.[38]

Mendapatkan izin dari pengadilan ini memerlukan pemenuhan sejumlah syarat dan alasan yang bisa diterima. Perihal berikut diatur lebih rinci pada Pasal 5 UU No.1/1974

[36] Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan.
[37] UU No. 1 Tahnun 1974 pasal 3 ayat 1.
[38] Pasal 51 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 51.

dan PP No.9/1975.[39] Khusus bagi pegawai negeri sipil, ada ketentuan tambahan yang mesti dipatuhi sebagaimana diatur pada PP No.10/1983 terkait dengan izin perkawinan serta perceraian untuk PNS.[40]

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami

Praktik memiliki beberapa pasangan suami istri tergantung pada jenis kelamin seseorang disebut poligami. Poligami secara tradisional didefinisikan sebagai perkawinan antara seorang pria dengan banyak wanita, yang mengharuskan seorang pria dalam keluarga untuk membagi cinta dan kesetiaannya dengan beberapa istri. Hal ini dapat menyebabkan orang lain merespons secara positif atau negatif terhadap moralitas orang-orang yang mempraktikkan poligami.[41]

Dalam fiqih Islam, istilah "poligami" (ta'addud al-zaujāt) sering merujuk pada suami yang memiliki dua hingga empat istri secara bersamaan. Kita tidak mengetahui secara pasti asal-usul poligami. Sebelum kedatangan Islam, poligami telah diterima sebagai praktik umum selama ribuan tahun.[42]

Islam tidak secara otomatis mengizinkan poligami. Seorang pria boleh memiliki hingga empat istri dalam Islam jika ia benar-

[39] Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, 5.
[40] PP No. 10 Tahun 1983 terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
[41] Yahya, Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi saw."
[42] Nasaruddin Umar, *Ketika fikih membela perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014).

benar mampu memperlakukan mereka secara adil dalam hal waktu, tempat tinggal, dan dukungan finansial. Ini merupakan salah satu larangan dan persyaratan yang ketat dalam agama Islam terkait poligami. Islam menekankan bahwasannya satu istri sudah cukup jika ada kekhawatiran bahwasannya keadilan tidak dapat dijaga.[43]

Allah berfirman dalam QS. Surat An-Nisa Ayat 3

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya*"(Q.S An-Nisa: 3)*

Ayat tersebut bermakna Allah SWT mengizinkan pria agar mempunyai istri hingga 4 orang. Namun, izin ini disertai dengan syarat , yakni suami mesti bisa berlaku adil. Syarat adil ini begitu penting sehingga dalam ayat tersebut ditegaskan bahwasannya jika suami takut tidak bisa berlakunya secara adil, sehingga dianjurkan agar menikahi satu istri saja. Ini

[43] Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam."

menunjukkan bahwa syarat utama poligami adalah keadilan, yang mesti dipegang oleh suami yang memutuskan untuk berpoligami.[44]

Firman Allah pada QS. al-Nisā/4: 3 perdebatan berpusat pada alasan di balik izin poligami. Secara umum, ulama yang mendukung poligami tidak membuatnya sederhana; sebaliknya, mereka menetapkan persyaratan yang sangat ketat untuk penerimaannya. Di sisi lain, ulama modern adalah mereka yang umumnya melarang poligami. Menurut argumen mereka, Islam benar-benar menganut ideal monogami dan melarang poligami secara mutlak, karena poligami berasal dari adat istiadat Arab pra-Islam yang memberikan peran dan posisi yang lebih dominan kepada pria.[45] Simpulnya, seorang suami poligami diizinkan untuk menunjukkan kasih sayang serta perhatian kepada salah satu istrinya, dengan pengecualian waktu dan uang, di mana suami tetap harus memperlakukan istrinya dengan adil.[46]

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwasannya "hukum poligami itu mubah, sebab dalam

[44] Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2 Mei 2012), Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V1i2.10632.
[45] Zaenurrosyid, Kahfi, dan Syafa', "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati."
[46] Yahya, Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi saw."

hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudaratnya."[47]

Berdasarkan Imam Al-Ghazali, dalam Islam, poligami diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu. Jika seorang pria tidak mampu bersikap adil, ia tidak boleh memaksakan diri untuk berpoligami, sebagaimana Islam menganjurkan pria yang belum menikah dan tidak mampu menikah untuk berpuasa.[48]

[47] Umar Syihab, *Hukum islam dan transformasi pemikiran* (Surabaya: Dina Utama., 1996.
[48] Yahya, Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi saw."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis riset yang yakni pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pendekatannya kualitatif dipilih karena bertujuan guna mendapat pemahaman mendalam mengenai relevansi poligami dengan nikah sirri yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kota Banjar Patroman.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Menurut Sugiyono, lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya proses studi yang digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan penelitian. Dengan kata lain, lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian tersebut. Lokasi penelitian dalam penelitian dilaksanakan di Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Provinsi Jawa Barat. Di kota Banjat khususnya terdapat beberapa kasus poligami yang melalui metode nikah sirri, penelitin mengambil beberapa informan yang sangat bersedia untuk diwawancarai, agar kebebasan dalam memberikan informasi dan penyajian dapat dapat dioptimalisasi oleh peneliti sebagai penulis dibagian analisis dan pembahasan

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, informan berasal dari sumber data primer, di mana data dikumpulkan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dari narasumber yang menjadi target penelitian. Informan yang dituju adalah masyarakat di Kota Banjar Patroman.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam menentukan informan:

1. *Criterion Sampling*

 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informan atau kasus yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

2. *Purposive Sampling*

 Dalam teknik ini, pemilihan data dilakukan berdasarkan kriteria yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah masyarakat di Kecamatan Banjar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua sumber yaitu :

1. Data Primer

 Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Banjar

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait lokasi penelitian, jurnal, buku, serta sumber-sumber dari internet yang mendukung dan membantu analisis penelitian.

Keabsahan Data: Keabsahan data sangat penting untuk menentukan validitas hasil penelitian. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi, yang meliputi:

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian. Pada tahap ini, data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara sistematis untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan teknik analisis data yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan analisis tersebut akurat. Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, termasuk hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang relevan.

Data dalam penelitian lapangan ataupun kepustakaan juga dapat dipertanggung jawabkan sehingga peneliti dapat menghasilkan jawaban yang sesuai dari permasalahan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan berdasarkan temuan dari sumber pustaka dan hasil penelitian lapangan, baik yang bersifat lisan maupun tulisan. Prosesnya meliputi penjelasan dan penggambaran peraturan yang berlaku, kemudian dilakukan penelaahan, penyajian,

interpretasi, serta analisis kualitatif hingga menghasilkan data yang relevan [49]. Data yang sudah didapatkan kemudian digabungkan satu dengan lainnya, selanjutnya ditelaah sehingga menjadi satu kesatuan yang benar dalam bentuk tulisan, dan pada akhirnya dapat ditarik satu kesimpulan.

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis oleh peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Emzir dalam [50] ada dua jenis kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman antara lain :

a. Reduksi Data

 Reduksi data adalah bentuk analisis untuk memilih, memfokuskan, mempertajam, menyusun dan membuang data dengan tujuan agar dapat digambarkannya kesimpulan akhir. Pada tahap ini, informasi yang telah tersusun dideskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan biasanya berbentuk teks naratif.

b. Penyajian data

 Data yang disajikan berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart,* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman dalam[51] Disebutkan bahwa bentuk penyajian data yang paling umum

[49] Sugiyono.
[50] Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*, ed. Siti Nunik Nurbaya (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010).
[51] Ardianto.

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Penyajian data dalam bentuk ini memudahkan peneliti untuk memahami peristiwa yang terjadi, sekaligus merencanakan langkah kerja berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

G. Teknik Keabsahan Data

Metode keabsahan data merupakan upaya dalam menunjukkan validitas dan reliabilitas data penelitian. Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi Sumber adalah mengecek dan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data dari sumber lain selain dari para informan yang poligami secara nikah sirri, peneliti mewawancarai sumber atau ahli dibidang agama guna mengetahui lebih dalam perspektif poligami secara nikah sirri berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Data dari sumber lain diperoleh melalui metode wawancara dengan dua informan dengan metode dan waktu yang berbeda, informan triangulasi merupakan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Pesisir Utara dan satu lagi merupakan tokoh agama di wilayah Kecamatan Bankar, Kota Banjar

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Banjar

Nama "Banjar" memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat setempat. Secara etimologis, kata Banjar dalam konteks lokal dimaknai sebagai tempat yang lingkungannya tertata rapi, baik dari pusat kota (dayeuh) hingga ke pelosok wilayahnya. Arti ini mencerminkan identitas wilayah yang mengedepankan keteraturan, kebersihan, dan keterpaduan dalam tata kelola lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakatnya.[52]

Sejarah terbentuknya pemerintahan di wilayah Banjar tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Kertabumi, yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 1625 Masehi. Raja pertamanya adalah Raden Adipati Singaperbaya, yang kemudian digantikan oleh penerusnya Singaperbaya II, atau yang lebih dikenal dengan gelar Dalem Tambakbaya. Pusat pemerintahan Kerajaan Kertabumi diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Banjar Kolot, yang dalam bahasa Sunda berarti "Banjar Tua".[53]

[52] Dinas Pemerintah Kota Banjar, "Sejarah Kecamatan Banjar," diakses 9 Juni 2025, https://banjarkota.go.id/sejarah/.
[53] Dinas Pemerintah Kota Banjar.

Sebelum berkembang menjadi sebuah kerajaan, wilayah Banjar merupakan kawasan hutan tarum atau hutan nila (Indigofera), yang menjadi sumber bahan alami untuk minyak atsirri dan pewarna tekstil. Hutan ini berada di tepian Sungai Citanduy, yang pada masa lalu menjadi jalur vital perlintasan dan perdagangan. Nama "Banjar" sendiri diperkirakan berasal dari penyebutan lama yaitu Banjar Patroman, yang hingga kini masih digunakan secara informal oleh sebagian masyrakat untuk menyebut wilayah Kota Banjar.[54]

2. Profil Kota Banjar Patroman

Kecamatan Banjar ialah satu diantara banyaknya dari empat kecamatan yang belokasikan di wilayah administratif Kota Banjar Patroman, Provinsi Jawa Barat. Kota Banjar sendiri berbatasannya langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian selatan dan timur, menjadikannya sebagai daerah perlintasan yang cukup strategis, baik secara geografis maupun ekonomi. Kecamatan Banjar terletak di bagian tengah kota, dan merupakan kawasan yang cukup padat penduduk serta menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan keagamaan di Kota Banjar.[55]

Secara administratif, Kecamatan Banjar terbagi menjadi beberapa kelurahan, yaitu Kelurahan Banjar, Karangpanimbal, Mekarsari, Hegarsari, dan Purwaharja. Masing-masing kelurahan memiliki

[54] Dinas Pemerintah Kota Banjar.
[55] Dinas Pemerintah Kota Banjar, "Profil Umum Kota Banjar Patroman," diakses 9 Juni 2025, https://banjarkota.go.id/sejarah/.

karakteristik demografis dan sosial yang beragam, namun secara umum masyarakat di wilayah ini hidup berdampingan dalam iklim sosial yang cukup harmonis, dengan dominasi agama Islam sebagai identitas mayoritas penduduk.[56]

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Banjar tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Banjar diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, pertanian skala kecil, dan pegawai negeri sipil. Selain itu, terdapat pula sejumlah pondok pesantren, masjid besar, serta lembaga pendidikan Islam formal yang turut mewarnai kehidupan religius masyarakat.[57]

Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Banjar cenderung masih memegang kuat nilai-nilai tradisional dan religius. Hal ini terlihat dari peran penting tokoh agama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam praktik pernikahan dan penyelesaian masalah keluarga. Dalam konteks ini, fenomena seperti pernikahan sirri, termasuk yang dilakukan dalam praktik poligami, masih dapat dijumpai di kalangan tertentu, terutama yang menghadapi tekanan sosial atau kesulitan administratif untuk menikah secara resmi.[58]

Kecamatan Banjar juga memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) yang aktif menjalankan fungsi pencatatan pernikahan, pembinaan

[56] Dinas Pemerintah Kota Banjar.
[57] Dinas Pemerintah Kota Banjar.
[58] Dinas Pemerintah Kota Banjar.

keluarga sakinah, hingga layanan konsultasi keagamaan. Dalam pelaksanaannya, KUA tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga berperan sebagai representasi hukum negara dalam urusan keagamaan, khususnya pernikahan dan keluarga. Oleh sebab itu, pemahaman dan keterlibatan aparat KUA serta tokoh agama dalam menyikapi fenomena seperti poligami sirri menjadi penting guna dianalisa secara komprehensif dalam studi ini.[59]

Dari sisi budaya, masyarakat Kecamatan Banjar masih menjunjung tinggi norma sosial, adat istiadat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Hal ini berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap isu-isu seperti kehormatan keluarga, status sosial perempuan, hingga tekanan moral yang muncul ketika terjadi pelanggaran norma, seperti kehamilan di luar nikah atau pernikahan tanpa izin resmi.[60]

Dalam konteks masyarakat Kecamatan Banjar, praktik poligami yang dilakukan secara nikah sirri tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadapi resistensi sosial yang kuat karena dianggap bertentangan dengan norma budaya yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Istri kedua hasil poligami sirri kerap dipandang negatif sebagai “istri tidak sah” dan bahkan dicap sebagai perusak rumah tangga, sementara anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut

[59] Dinas Pemerintah Kota Banjar.
[60] Dinas Pemerintah Kota Banjar.

berisiko mengalami diskriminasi, terutama dalam pendidikan, administrasi kependudukan, dan hak waris.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum dari nikah sirri memperkuat stigma sosial yang melekat, sehingga keluarga pelaku seringkali mendapat tekanan dari lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa poligami sirri dipersepsikan tabu karena merusak tatanan sosial, memicu konflik internal dalam rumah tangga, dan menimbulkan pengucilan dari masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara agama nikah sirri dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, dari perspektif budaya ia sering dianggap tidak layak karena menyalahi nilai adat, norma sosial, serta kehormatan keluarga yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Banjar.

B. Hasil Penelitian

Peneliti dalam judul skripsi ini memilih kata kunci dengan kata nikah sirri bukan kawin sirri. Dikarenakan kata yang lebih akrab ditelinga masyarakat adalah kata nikah sirri daripada kawin sirri bagi masyarakat Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman. Walaupun di dalam undang-undang hukum positif di Indonesia tentang pernikahan judulnya Undang-undang Perkawinan. Namun demikian arti dan makna sama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia bisa dengan mudah memahaminya.

Untuk mendalami tentang pernikahan Poligami yang dilakukan secara nikah sirri ini tentunya bisa dikaji mendalam dengan berbagai sisi

sudut pandang keilmuan bagi masing masing peneliti sesuai dengan fakta atau kemahiran seorang peneliti. Sebagai peneliti dari Jurusan Fakulatas ilmu Agama Islam bidang Hukum Keluarga saya akan meneliti terkait kasus Pernikahan Poligami yang dilakukan secara nikah sirri yang ditemukan dilapangan di daerah Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman.

Dari data hasil penelusuran peneliti kasus ini di masyakat tentang adanya pernikahan poligami yang dilakukan secara nikah sirri di Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Jawa Barat, perkawinan Poligami melalui nikah sirri atau pernikahan yang dilaksanakan tanpa catatan resmi di KUA, menjadikan topik pembahasan bagi peneliti, yang ternyata setelah ditelusuri ada beberapa kasus yang dilakukan oleh sebagian warga dan menjadikan adanya permasalahan yang kompleks yang ditimbulkan sebagai dampak nikah sirri dalam masyarakat dan menjadi problematika tersendiri di Kecamatan Banjar khususnya umat yang beragama Islam, baik bagi mereka pasangan yang melakukan nikah sirri dan anaknya, bagi pemerintah desa tempat tinggal mereka dan juga bagi tokoh agamanya, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan poligami dilakukan secara nikah sirri dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif pada fenomena nikah sirri tersebut.

Peneliti dalam menggali data menemukan adanya beberapa kasus nikah sirri dan beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan poligami secara nikah sirri dapat terjadi. Seperti dalam Lampiran data baik nikah sirri

yang diakibatkan karena hamil duluan, tidak dapat nya izin dari istri pertama dan bagi pasangan remaja dibawah umur.

Dari data yang sudah peneliti kumpulkan dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian akan dibahas dengan se-obeyktif mungkin, agar mendapatkan hasil penelitian yang sedalam-dalamnya. Akan saya uraikan sebagai analisis peneliti. Agar peneliti akan lebih kritis, dalam mencermati tiap data kasus pernikahan poligami yang dilakukan secara nikah sirri di Kecamatan Banjar dan hasilnya harus mencerdaskan warga agar menghindari Poligami yang dilakukan secara nikah sirri sekaligus bersifat membebaskan mereka yang sudah nikah sirri bisa resmi.

Maka dari itu, studi ini memfokuskan pada studi kasus di wilayah Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman untuk menggali persoalan apa saja faktor-faktor yang mempengeruhi pernikahan poligami yang dilakukan secara nikah sirri agar dapat memahami permasalahan yang muncul.

1. Poligami melalui Nikah Sirri dikeranekan Hamil diluar Nikah

 Dalam proses penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan salah satu kasus pernikahan sirri yang terjadi karena kehamilan di luar nikah dan belum dilanjutkan ke tahap pencatatan resmi di KUA. Peneliti berhasil melaksanakan wawancara langsung dengan pasangan yang menjalani pernikahan sirri tersebut. Narasumber dalam hal ini adalah Bapak Heru Patria, seorang pria yang melakukan poligami secara sirri karena perempuan yang menjadi pasangan

keduanya mengalami kehamilan terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan yang sah secara negara. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 8 April 2025.

Berdasarkan penuturan narasumber, hubungan antara dirinya dan perempuan tersebut sudah berlangsung cukup lama, meskipun saat itu ia telah memiliki istri. Hubungan tersebut akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah. Merasa bertanggung jawab dan tidak ingin mempermalukan pihak perempuan di hadapan masyarakat, narasumber memutuskan untuk menikahinya secara sirri. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Narasumber mengungkapkan bahwa pernikahan sirri menjadi pilihan karena ia menyadari bahwa untuk menikah secara resmi, ia harus mendapatkan izin dari istri pertama, yang menurutnya sangat kecil kemungkinannya untuk diberikan. Selain itu, proses legalisasi poligami melalui jalur pengadilan juga dianggap rumit dan memakan waktu, sedangkan kondisi kehamilan pasangan sudah mulai terlihat secara fisik.[61]

Narasumber tersebut menyebutkan bahwa dua saksi, wali perempuan, dan otoritas agama setempat turut serta dalam pernikahan rahasia tersebut. Pernikahan tersebut memenuhi semua syarat agama untuk pernikahan yang sah. Namun demikian, pernikahan ini tidak

[61] Wawancara dengan Bapak Heru Patria, selaku narasumber, 8 April 2025.

dicatat secara administratif di KUA sehingga secara hukum negara tidak memiliki kekuatan legalitas.[62]

Dari temuan wawancara tersebut bisa dibuat simpulan bahwasannya salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya praktik poligami melalui pernikahan sirri adalah kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menunjukkan kondisi sosial yang cukup memprihatinkan, karena tidak hanya menyangkut persoalan moral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan keagamaan. Praktik nikah sirri dalam konteks ini bukan dilakukan atas dasar pemenuhan syariat poligami secara utuh, melainkan sebagai solusi atas situasi sosial yang darurat dan mendesak.

Secara umum, kejadian seperti ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan tekanan sosial budaya. Di satu sisi, pernikahan secara agama telah terpenuhi, namun di sisi lain tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Oleh karena itu, fenomena ini menuntut adanya pendekatan yang bijak dan kolaboratif dari beraga, pihak, termasuk tokoh agama, aparat hukum, serta masyarakat, agar persoalan-persoalan serupa bisa ditanganinya secara optimal serta tidak menimbulkannya dampak negatif yang berlarut-larut.

[62] Bapak Heru Patria.

2. Poligami melalui Nikah Sirri dikarenakan Tidak Mendapatkan Izin dari Istri Pertama

Dalam proses penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan salah satu kasus poligami yang dilaksanakan melalui pernikahan sirri dikarenakan tidak memperoleh izinnya dari istri pertama. Wawancara dilakukan dengan pasangan yang menjalani pernikahan sirri, yaitu Bapak Desta Gerry dan Ibu Yuli Rachman, pada tanggal 28 Maret 2025. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dan tidak melalui jalur hukum resmi negara.

Dalam penuturannya, Bapak Desta mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menikah lagi didorong oleh ketidakpuasan dalam rumah tangga pertamanya. Ia menyampaikan bahwa sering terjadi perselisihan dengan istri pertama, serta adanya perasaan bahwa beberapa kebutuhan emosional dan komunikasi tidak terpenuhi. Seiring waktu, ia menjalin kedekatan dengan wanita lain lalu jadi istri keduanya. Ketika keinginan untuk menikah lagi disampaikan secara terbuka kepada istri pertama, penolakan tegas langsung diberikan. Hal ini membuat narasumber mencari alternatif lain untuk melanjutkan niatnya, yaitu dengan melakukan pernikahan secara sirri.[63]

[63] Desta Gerry Baskoro, Wawancara dengan Bapak Desta Gerry Baskoro selaku narasumber, 28 Maret 2025.

Bapak Desta sempat berkonsultasi dengan seorang tokoh agama mengenai kemungkinan menikah kembali secara resmi, namun menurutnya proses yang disampaikan sangat panjang dan rumit. Diperlukan izin dari istri pertama serta bukti-bukti bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Menurut narasumber, hal tersebut menyulitkan dan membuka kemungkinan besar bahwa proses legal tersebut akan gagal. Oleh karena itu, ia memilih untuk melakukan pernikahan secara sirri.[64]

Pernikahan dilangsungkan di rumah pihak perempuan dengan menghadirkan wali dari keluarga, dua orang saksi, dan seorang ustadz yang memimpin prosesi akad. Ijab kabul dilakukan secara jelas dan mahar diberikan sesuai ketentuan. Berdasarkan keterangan narasumber, pernikahan tersebut diyakini sah secara agama, meskipun tidak dicatat secara resmi di KUA dan tanpa sepengetahuan istri pertama.[65]

Secara hukum, pelaksanaan poligami di Indonesia tercantum pada UU No.1/1974 mengenai Perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, jika seorang suami ingin melakukan poligami, ia harus mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya dan putusan dari pihak berwenang. Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pelaku poligami yang merasa bahwa ketentuan ini menjadi hambatan dan tidak realistis untuk

[64] Desta Gerry Baskoro.
[65] Desta Gerry Baskoro.

dijalankan, terutama ketika mereka yakin bahwa istri pertama tidak akan memberikan izin dalam keadaan apa pun.[66]

Kasus ini mencerminkan adanya realitas sosial di mana sebagian laki-laki tetap memilih untuk melangsungkan pernikahan kedua melalui jalur agama (sirri) tanpa melewati prosesnya legal formal. Alasan yang mendasari tindakan ini adalah ketidaksanggupan untuk memenuhi syarat perizinan yang ditetapkan dalam hukum positif. Akibatnya, terjadi dualisme dalam pelaksanaan hukum keluarga, yaitu keabsahan pernikahan menurut agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan untuk mendapatkan izinnya dari istri pertama jadi salah satu faktor utama pendorong terjadinya praktik poligami secara sirri. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam pernikahan, serta perlunya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif agar pelaksanaan poligami tetap sejalan dengan hukum agama dan hukum negara secara proporsional.

[66] *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

3. Poligami melalui Nikah Sirri dikarenakan Usia Wanita Masih di Bawah Umur

Dalam salah satu temuan lapangan, peneliti mewawancarai Bapak Deni Solpian pada tanggal 5 April 2025, yang mengungkapkan bahwa dirinya melakukan praktik poligami melalui pernikahan sirri dengan seorang wanita yang masih di bawah umur. Wawancara ini tujuannya guna memahami faktornya yang memengaruhi keputusan narasumber dalam melangsungkan pernikahan sirri tersebut.

Narasumber menjelaskan bahwa ia menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis berusia 18 tahun. Menurutnya, hubungan tersebut berjalan baik dan keduanya merasa saling cocok. Namun, karena usia perempuan tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah secara resmi berdasarkan hukum yang berlaku, yakni 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka proses pencatatan pernikahan secara negara menjadi tidak memungkinkan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan. Di sisi lain, narasumber menyadari bahwa statusnya sebagai suami dari istri pertama juga menambah kompleksitas, karena pernikahan resmi kedua mensyaratkan ada izinnya dari istri pertama serta keputusan dari Pengadilan Agama.[67]

[67] Wawancara dengan Bapak Deni Solpian selaku narasumber, 5 April 2025.

Melihat banyaknya hambatan administratif tersebut, narasumber memutuskan untuk menikahi perempuan tersebut secara sirri. Pernikahan dilaksanakan secara agama dengan melibatkan tokoh agama setempat, wali dari pihak wanita, dan dua orang saksi. Narasumber meyakini bahwa pernikahan tersebut sah secara agama namun tidak tercatat secara hukum negara.[68]

Faktor usia perempuan yang masih di bawah ketentuan hukum menjadi alasan utama mengapa pernikahan tidak dapat dilakukan secara resmi. Dalam konteks ini, praktik poligami sirri muncul sebagai solusi cepat atas keinginan untuk menikah, tanpa melalui jalur hukum formal yang dianggap rumit dan penuh hambatan. Namun, keputusan untuk melangsungkan pernikahan sirri dengan wanita di bawah umur dan tanpa izin istri sah, menempatkan pernikahan tersebut dalam kategori poligami sirri yang tidak memiliki legalitas formal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa batasan usia dalam hukum perkawinan di Indonesia, meskipun bertujuan melindungi hak-hak anak dan menjaga kemaslahatan rumah tangga, sering kali dilanggar dengan dalih kemudahan dan kesahihan agama. Dalam banyak kasus, praktik semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perempuan yang dinikahi, terutama jika tidak ada jaminan perlindungan dan tanggung jawab dari pihak suami.

[68] Deni Solpian.

Maka dari, bisa dibuat simpulan usia perempuan yang masih di bawah batas legal menjadi salah satu pendorong utama terjadinya praktik poligami secara sirri, khususnya jika dikaitkan dengan situasi-situasi mendesak seperti tekanan sosial atau kehamilan. Praktik ini menimbulkan ketegangan antara norma agama dan hukum negara, serta menuntut pendekatan yang holistik dalam penyelesaiannya, termasuk edukasi, regulasi, dan pengawasan yang lebih kuat dari lembaga terkait.

C. Pembahasan

1. Pernikahan Poligami Secara Nikah Sirri menurut Perspektif Hukum Positif

Supaya mendapat pemahaman secara komprehensif terkait praktik poligami yang dilakukan melalui pernikahan sirri dalam perspektif hukum positif di Indonesia, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Pesisir Barat Krui Lanpung, Bapak Heri Mulyadi, M.Pd., pada tanggal 3 April 2025. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh pandangan yang tegas mengenai posisi hukum serta konsekuensi dari praktik tersebut dalam konteks hukum negara.

Menurut Bapak Heri Mulyadi, Dalam poligami, pernikahan rahasia tidak diakui secara hukum oleh negara karena tidak mengikuti prosedur pendaftaran formal yang ditetapkan oleh KUA. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 mengenai Perkawinan, yang secara tegas mewajibkan semua perkawinan untuk didaftarkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum agama, perkawinan tersebut tidak memiliki status hukum di bawah hukum positif jika tidak didaftarkan di instansi negara yang berwenang.[69]

Lebih lanjut, praktik poligami sirri juga bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan yang mengatur bahwa suami yang hendak melaksanakan poligami wajib memperoleh izinnya dari Pengadilan Agama dan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk ada persetujuannya dari istri pertama. Dalam praktiknya, banyak pelaku poligami sirri yang sengaja menghindari prosedur ini karena menilai prosesnya terlalu kompleks atau khawatir mendapatkan penolakan dari istri pertama.[70]

Dari perspektif hukum positif, poligami yang dilakukan secara sirri dapat menimbulkan sejumlah permasalahan dan dampak negatif, antara lain: Tidak adanya perlindungan hukum bagi istri kedua serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, ketidakjelasan status hukum keluarga dalam sistem administrasi kependudukan, potensi konflik hukum, seperti sengketa warisan, nafkah, atau hak-hak keperdataan lainnya di kemudian hari.[71]

Ketua KUA menegaskan bahwa pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-

[69] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[70] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[71] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.

hak perempuan dan anak. Meskipun praktik nikah sirri masih dipandang sah dalam syariat Islam, dalam kerangka hukum negara hal tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang berisiko menimbulkan berbagai permasalahan hukum.[72]

Sebagai solusi, beliau menyarankan agar masyarakat diberi edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur legal poligami. Selain itu, diperlukan pula penyederhanaan birokrasi dalam pengajuan izin poligami agar prosesnya tetap adil namun tidak memberatkan, serta dapat mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara, menurut beliau, tidak boleh menutup mata terhadap realitas sosial, namun tetap harus menjaga ketertiban administrasi dan keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat.[73]

Dengan demikian, dari sudut pandang hukum positif sebagaimana disampaikan oleh pejabat KUA, praktik poligami melalui nikah sirri tidak sesuainya ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun memiliki dasar dalam ajaran agama, pernikahan tanpa pencatatan resmi tetap dipandang bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang sinergis antara nilai-nilai hukum agama dan hukum negara dalam menyikapi fenomena ini secara bijak dan berkeadilan.[74]

[72] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[73] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[74] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.

Pernikahan poligami secara nikah sirri yang melibatkan perempuan hamil di luar nikah, tanpa izin istri pertama, dan masih di bawah umur, merupakan praktik yang sangat bermasalah dari sudut pandang hukum, sosial, dan agama. Fenomena ini kerap terjadi karena tekanan sosial dan keinginan untuk menjaga nama baik keluarga, namun mengabaikan hak-hak wanita serta anak yang akan lahir dari pernikahannya tersebut.

Ketua KUA Bapak Heri Mulyadi, M.Pd., menyampaikan bahwa pernikahan seperti ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencederai nilai keadilan dalam Islam. "Banyak orang menilai sahnya pernikahan cukup dengan agama, padahal negara juga wajib dilibatkan demi melindungi hak-hak perempuan dan anak. Tanpa pencatatan resmi, istri dan anak akan sangat rentan secara hukum" tegasnya.[75]

Mengacu pada UU Perkawinan No.1/1974, Untuk melakukan poligami, suami harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama dan istri pertamanya. Jika syarat ini tidak dipenuhi, negara tidak akan mengakui pernikahan tersebut, meskipun secara agama sah, dan istri kedua serta anak-anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.[76]

Hal ini diperparah ketika perempuan yang dinikahi masih di bawah umur. Bapak Heri Mulyadi, M.Pd, menjelaskan bahwa "pernikahan di

[75] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[76] *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.

bawah umur memerlukan dispensasi dari pengadilan. Jika tidak melalui itu, maka pencatatan tidak bisa dilakukan di KUA. Sayangnya, masih banyak orang tua yang lebih takut pada aib daripada memikirkan masa depan anaknya.[77]

Pernikahan sirri memiliki konsekuensi yang signifikan. Perempuan tidak dapat menuntut nafkah secara hukum jika terjadi konflik, sementara anak yang lahir dari pernikahannya ini akan sulit memperoleh akta kelahiran dengan status hukum yang jelas. Kehamilan dini bahkan dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi karena kondisi fisik dan mental yang tidak siap.[78]

Secara hukum Islam memang menyetujui poligami dengan syaratnya sangat ketat, termasuk keadilan dalam segala hal. Namun Ketua KUA menegaskan bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai. “Kalau sudah dari awal dilakukan diam-diam, tanpa persetujuan istri pertama, dan dengan perempuan yang belum cukup umur, keadilannya sudah tidak terpenuhi. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri,” ujarnya.[79]

Dalam konteks pernikahan dan keluarga Islam, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai lembaga yang tidak hanya bertugas dalam pencatatan pernikahan, namun juga sebagai pilar pembinaan keluarga sakinah dan penyuluh keagamaan. KUA menjadi aktor

[77] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[78] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[79] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.

penting dalam menjaga ketertiban administrasi pernikahan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya legalitas perkawinan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua KUA, dijelaskan bahwa kasus nikah sirri terutama dalam praktik poligami masih sering terjadi. Hal ini dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, serta keengganan dalam menghadapi proses hukum yang dianggap rumit. Oleh karena itu, KUA telah menjalankan berbagai strategi, antara lain:

Penyuluhan pranikah melalui kegiatan bimbingan calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum perkawinan dan dampaknya. Kerja sama dengan tokoh agama dan RT/RW dalam menjangkau masyarakat yang sulit mengakses informasi hukum dan pernikahan resmi. Pendekatan personal kepada warga yang diketahui melakukan nikah sirri untuk diarahkan mengajukan isbat nikah demi kepastian hukum."[80]

Namun demikian, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga penyuluh, dan masih kuatnya norma tradisional menyebabkan peran KUA belum maksimal dalam menekan angka praktik nikah sirri. Dalam beberapa kasus, petugas KUA bahkan mengalami dilema karena mengetahui adanya pernikahan tidak tercatat namun tidak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkannya."[81]

[80] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[81] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.

KUA juga mendorong adanya pembaharuan regulasi yang mempercepat proses perizinan poligami agar tidak semakin banyak warga memilih jalan sirri. Hal ini menunjukkan bahwa KUA tidak semata bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga bagian dari sistem sosial keagamaan yang menjadi garda terdepan dalam penataan keluarga Islami yang sah secara hukum negara dan agama.

Kemudian beliau juga menerangkan bahwa banyak dampak buruk dari fenomena tersebut. Praktik poligami melalui nikah sirri bukan hanya berdampak pada individu yang menikah, namun juga memiliki implikasi sosial yang luas terhadap struktur sosial, hubungan komunitas, serta persepsi moral masyarakat.[82]

Stigma Sosial terhadap Istri Kedua dan Anak, Perempuan yang menjadi istri kedua melalui nikah sirri seringkali menghadapi penolakan sosial, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Statusnya yang tidak tercatat secara hukum menyebabkan mereka dianggap "istri tidak sah" dan kerap dikaitkan dengan tuduhan merusak rumah tangga orang lain. Anak-anak hasil dari pernikahan tersebut pun berisiko mengalami diskriminasi, terutama dalam urusan pendidikan, administrasi kependudukan, dan pengakuan waris."[83]

Ketegangan Sosial dan Konflik Keluarga, Praktik poligami sirri dapat memicu konflik internal dalam rumah tangga, terutama bila istri

[82] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[83] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.

pertama tidak mengetahui atau tidak menyetujui pernikahan tersebut. Konflik semacam ini tidak jarang merembet ke dalam ranah sosial, menciptakan ketegangan antara keluarga besar, bahkan memunculkan pengucilan terhadap salah satu pihak oleh masyarakat.

Pelemahan Fungsi Sosial Hukum, Maraknya praktik nikah sirri menurunkan wibawa hukum perkawinan di mata masyarakat. Ketika aturan hukum dianggap sebagai penghambat dan bukan sebagai pelindung, masyarakat cenderung mencari jalan pintas yang justru berpotensi merugikan diri sendiri dan generasi berikutnya. Hal ini menciptakan celah terjadinya ketimpangan antara norma agama dan norma hukum.[84]

Ketidakseimbangan Gender, Dalam banyak kasus, nikah sirri menyebabkan perempuan berada pada posisi rentan. Mereka tidak memiliki akses ke hak-hak yang seharusnya dijamin negara, seperti nafkah, perlindungan hukum dalam perceraian, dan hak warisan. Dalam jangka panjang, praktik ini memperkuat ketimpangan gender di masyarakat dan melemahkan posisi perempuan dalam institusi keluarga."[85]

Dengan demikian, penting dipahami oleh masyarakat untuk tidak hanya mempertimbangkan sahnya pernikahan secara agama, tetapi juga aspek legalitas dan perlindungan hukum. Negara melalui KUA dan

[84] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.
[85] Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat.

pengadilan agama hadir bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan bahwa semua pihak terutama perempuan dan anak mendapat perlindungan yang adil dan layak.

2. Pernikahan Poligami secara Nikah Sirri menurut Perspektif hukum Islam

Sebagai bagian dari kajian lapangan dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara dengan salah satu tokoh agama di wilayah Banjar Patroman, yaitu Bapak H. Syamsi, S.Ag., seorang pengasuh pondok pesantren dan penceramah tetap di beberapa masjid setempat. Beliau memiliki pandangan yang kritis namun bijak dalam menyikapi praktik poligami yang dilakukan secara nikah sirri di tengah masyarakat.

Menurut beliau, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sirri termasuk yang dilakukan dalam konteks poligami pada dasarnya tetap dianggap sah selama memenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Hal ini meliputi adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka dari segi fiqh, pernikahan tersebut sah dan halal. Namun demikian, beliau menegaskan bahwa sah secara syariat tidak serta-merta berarti sesuai dengan tujuan utama hukum Islam.[86]

[86] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat.

Islam memandang poligami bukan sebagai anjuran utama, tetapi sebagai bentuk rukhsah (keringanan) yang hanya dibolehkan dengan syarat utama, yaitu kemampuan untuk berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3. Oleh sebab itu, praktik poligami secara sirri tanpa sepengetahuan istri pertama, tanpa pertimbangan keadilan, serta tanpa tanggung jawab yang memadai, justru berpotensi menyimpang dari semangat ajaran Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.[87]

Surah An-Nisa ayat 3 merupakan dasar utama dalam hukum Islam yang memperbolehkan poligami. Ayat ini menyatakan: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3)

Dalam ayat ini, prinsip keadilan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan poligami. Para ulama sepakat bahwa keadilan yang dimaksud meliputi keadilan dalam hal nafkah lahir, tempat tinggal, waktu giliran, dan perlakuan yang setara antar istri. Namun, keadilan dalam hal kasih sayang atau cinta secara batin diakui sebagai sesuatu yang tidak bisa dipaksakan oleh manusia.

[87] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat.

Ayat ini memberikan izin bersyarat terhadap poligami, bukan perintah mutlak. Ia menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks perlindungan terhadap perempuan yatim dan menghindari ketidakadilan terhadap mereka. Karena itu, ketika keadilan tidak bisa ditegakkan, maka pilihan terbaik menurut syariat adalah menikah dengan satu orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa monogami adalah asas utama, sementara poligami adalah pengecualian yang dibolehkan dalam kondisi tertentu."[88]

Pendapat ini menyatakan bahwa izin poligami dalam Islam bukanlah untuk memenuhi syahwat, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti perlindungan perempuan dan anak yatim, serta menjaga keseimbangan masyarakat. Maka, apabila alasan poligami hanya didasarkan pada kepentingan pribadi atau nafsu semata, tanpa adanya kondisi sosial yang mendesak dan tanpa mampu berlaku adil, maka poligami tersebut keluar dari konteks ayat."[89]

Dalam praktik di Kecamatan Banjar, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, sering kali poligami dilakukan melalui nikah sirri bukan karena alasan sosial sebagaimana ditekankan oleh ayat ini, melainkan karena dorongan pribadi atau untuk menghindari proses hukum resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah praktik poligami sirri tersebut sesuai dengan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam),

[88] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat.
[89] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat.

terutama dalam hal keadilan, perlindungan hak perempuan, dan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, jika pelaksanaan poligami, apalagi yang dilakukan secara sirri, tidak memenuhi syarat keadilan, maka secara substansi bertentangan dengan ruh Surah An-Nisa ayat 3. Maka dari itu, meskipun poligami secara tekstual dibolehkan, secara kontekstual dan fungsional, praktik tersebut dapat menjadi tidak sah secara etika syariah jika menimbulkan mudarat dan ketidakadilan.

Bapak H. Syamsi juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, nikah sirri dalam konteks poligami sering kali dijadikan jalan pintas untuk menghindari prosedur hukum negara atau menghindari konflik rumah tangga. Padahal, menurut beliau, tanggung jawab terhadap istri dan anak tidak cukup hanya bermodalkan keabsahan secara agama. Legalitas secara hukum juga diperlukan agar hak wanita serta anak bisa terlindungi sepenuhnya, baik dalam hal administrasi, hak waris, hingga pengakuan status sosial.[90]

Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum negara di era modern ini. Islam sebagai agama yang syamil wa kamil (menyeluruh dan sempurna) seharusnya dijalankan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Beliau mencontohkan bahwa jika sebuah pernikahan sirri justru mengakibatkan anak tidak memiliki akta kelahiran, istri tidak mendapat hak warisan, atau

[90] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat.

kehidupan rumah tangga menjadi tidak tenang karena status yang tidak diakui negara, maka hal tersebut tidak lagi membawa maslahat, melainkan mudarat.[91]

Dalam pandangannya, tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada umat mengenai pentingnya menjalankan syariat secara utuh tidak hanya sah menurut agama, namun sesuai dengan hukum negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama. Beliau mengingatkan bahwa menjalankan syariat harus disertai dengan kesadaran akan dampak sosial dan hukum, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keterbukaan.[92]

Sebagai kesimpulan, pandangan Bapak H. Syamsi, S.Ag. menunjukkan bahwa meskipun poligami secara nikah sirri dapat dianggap sah dalam hukum Islam secara fiqh, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Tanpa mempertimbangkan hal-hal tersebut, praktik poligami sirri dapat menjauh dari ruh Islam yang menjunjung tinggi keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan tertib sosial dalam masyarakat.

[91] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat.
[92] Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat 5 April 2025.

3. Komparasi Tinjauan Hukum Islam dengan Hukum Positif terhadap Relevansi Poligami secara Nikah Sirri

Dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Keadilan di sini mencakup pemenuhan hak lahir maupun batin, termasuk nafkah, tempat tinggal, waktu, serta perlakuan yang setara antar istri. Namun, ulama menegaskan bahwa poligami bukanlah perintah mutlak, melainkan rukhsah (keringanan) yang boleh dijalankan ketika terdapat maslahat sosial yang jelas.

Dalam konteks nikah sirri, meskipun akadnya sah secara fiqh apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah (wali, saksi, ijab kabul, dan mahar), praktik tersebut sering kali menyimpang dari tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) karena mengabaikan aspek keadilan, perlindungan hak perempuan, dan kemaslahatan umum Sementara dalam hukum positif Indonesia, praktik poligami sangat dibatasi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip yang dijadikan dasar adalah asas monogami, meskipun dalam keadaan tertentu poligami dapat dilakukan dengan izin pengadilan serta persetujuan istri pertama.

Pernikahan yang dilakukan secara sirri tanpa pencatatan resmi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga istri kedua maupun anak-anak dari

perkawinan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, baik terkait akta kelahiran, hak waris, maupun hak nafkah. Oleh sebab itu, hukum positif menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sarana untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, pelaksanaannya melalui nikah sirri berpotensi menyalahi prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Sedangkan hukum positif secara tegas menolak pengakuan terhadap poligami sirri karena tidak memenuhi syarat legalitas negara. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak, namun berbeda dalam titik tekan: hukum Islam menekankan aspek moral dan syariat, sedangkan hukum positif menitikberatkan pada kepastian hukum dan administrasi negara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi praktik poligami yang dilakukan secara nikah sirri, berikut disajikan tabel komparasi. Tabel ini menyusun aspek-aspek utama yang menjadi titik perhatian kedua sistem hukum, mulai dari kebolehan poligami, syarat utama yang harus dipenuhi, status nikah sirri, perlindungan hak, hingga konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.

Table 1. Komparasi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Poligami Nikah Sirri

Aspek	**Hukum Islam**	**Hukum Positif (UU No. 1/1974 & KHI)**
Kebolehan Poligami	Diperbolehkan maksimal empat istri dengan syarat mampu berlaku adil (QS. An-Nisa: 3).	Pada dasarnya menganut asas monogami. Poligami hanya diperbolehkan dengan izin pengadilan.
Syarat Utama	Keadilan lahir dan batin: nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, dan perlakuan setara antar istri.	Persetujuan istri pertama dan izin resmi dari pengadilan agama/negeri.
Nikah Sirri	Sah secara fiqh apabila terpenuhi rukun dan syarat (wali, saksi, ijab kabul, mahar), tetapi dianggap menyalahi maqashid syariah bila tidak dicatatkan.	Tidak sah secara hukum negara karena tidak dicatatkan di KUA/Disdukcapil. Tidak memiliki kekuatan hukum.
Perlindungan Hak	Islam menekankan keadilan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak, meski sering terabaikan dalam praktik sirri.	Istri kedua dan anak dari nikah sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum (akta lahir, waris, nafkah, hak perceraian resmi).
Konsekuensi Sosial	Berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi perempuan jika syarat poligami tidak dipenuhi.	Menimbulkan persoalan administrasi, status hukum tidak jelas, serta kerentanan sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak.

Sumber : Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan aspek keadilan dan perlindungan hak dalam praktik poligami. Namun, terdapat perbedaan titik tekan antara keduanya. Hukum Islam lebih berorientasi pada pemenuhan syarat syar'i seperti keadilan lahir-batin dan terpenuhinya

rukun nikah, sedangkan hukum positif menitikberatkan pada aspek legalitas administratif berupa pencatatan perkawinan dan izin resmi dari pengadilan.

Dengan demikian, poligami yang dilakukan secara nikah sirri meskipun sah menurut fiqh apabila syarat-syarat terpenuhi, pada praktiknya kerap menimbulkan ketidakadilan serta bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah. Di sisi lain, menurut hukum positif Indonesia, poligami sirri dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga istri maupun anak-anak dari perkawinan tersebut kehilangan hak-haknya. Oleh sebab itu, kedua perspektif hukum ini pada akhirnya bermuara pada tujuan yang sama, yakni memastikan adanya keadilan, kepastian, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak dalam perkawinan, meskipun jalur pendekatan dan dasar pertimbangannya berbeda

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat temuan studi di Kecamatan Banjar Kota Banjar Patroman Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami secara nikah sirri dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kehamilan di luar nikah yang mendorong tindakan penyelamatan terhadap status sosial dan kehormatan perempuan, ketidakmampuan laki-laki untuk memperoleh izin dari istri pertama yang menjadi syarat utama dalam hukum positif untuk melakukan poligami, serta usia calon istri yang masih di bawah umur sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif untuk menikah secara resmi menurut undang-undang. Ketiga faktor tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial, tekanan budaya, serta ketidaksesuaian antara norma agama dan hukum negara yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaksanakan poligami secara nikah sirri.

Mengacu pada UU No.1/1974 terkait Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), poligami tersembunyi tidak diakui oleh hukum positif Indonesia karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, praktik poligami tanpa persetujuan istri pertama atau putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 undang-undang yang sama. Istri kedua dan anak-anak yang lahir dari hubungan poligami tidak dilindungi secara

hukum, terdapat ketidakjelasan hukum dalam keluarga, dan sengketa hukum dan sosial di masa depan dapat timbul akibat praktik ini.

Menurut pandangan ulama lokal, nikah sirri sah secara syariat Islam apabila memenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Namun, keabsahan secara agama tidak cukup jika tidak disertai dengan tanggung jawab dan keadilan. Hukum Islam menekankan pentingnya kemaslahatan, perlindungan terhadap istri dan anak, serta keadilan dalam poligami (QS. An-Nisa: 3). Tanpa hal tersebut, praktik poligami sirri dapat menjurus pada kemudaratan.

Relevansi antara poligami dan nikah sirri sangat erat, terutama ketika laki-laki yang telah beristri melakukan pernikahan tanpa izin istri pertama dan tanpa pencatatan negara. Praktik ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai agama, hukum positif, dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang bijak dan holistik diperlukan dalam menyikapi fenomena ini.

B. Saran

Melihat pemaparannya simpulan, terdapat saran pada studi ini yakni agar, Menyederhanakan birokrasi izin poligami agar prosesnya lebih cepat, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga tidak mendorong praktik nikah sirri. Meningkatkan sosialisasi melalui seminar, penyuluhan hukum keluarga, dan layanan konsultasi di KUA tentang prosedur pencatatan pernikahan dan poligami sesuai hukum positif. Menyediakan

layanan daring (online) untuk pendaftaran izin poligami dan pencatatan pernikahan agar akses lebih mudah dan efisien.

Untuk Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan, Mengintegrasikan materi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum nikah sirri dalam kegiatan pengajian, khutbah Jumat, dan bimbingan pranikah. Membentuk tim mediasi berbasis masjid/majlis taklim bekerja sama dengan KUA untuk menangani konflik rumah tangga terkait poligami dan mencegah pernikahan sirri. Memberikan edukasi dengan contoh kasus nyata agar jamaah memahami risiko sosial-hukum yang muncul dari pernikahan sirri.

Untuk Masyarakat, Mengedukasi keluarga agar memahami bahwa nikah sirri dapat merugikan hak-hak istri dan anak, terutama terkait akta kelahiran, hak waris, dan status hukum. Mengutamakan pencatatan resmi di KUA meskipun syarat agama sudah terpenuhi, demi perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. Membentuk kelompok diskusi/komunitas warga yang peduli hukum keluarga, bekerja sama dengan tokoh agama dan aparat desa, guna menyebarkan informasi tentang bahaya poligami sirri.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Achmad, dan Halimah Basri. "Nikah Sirri dan Problematikanya,".

AJ-JAHRANI, Musfir, Ritonga, Muh.Suten, dan Erinawati, Euis. *Poligami dari Berbagai Persepsi Musafir Aj-Jahrani ; penerjemah, Muhammad Suten Ritonga ; penyunting, Euis Erinawati*. Cet. 1. Jakarta Gemani Insani Press 1996, 1996.

Alfin, Aidil, dan Busyro Busyro. "Nikah Sirri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (22 Juni 2017): 61–78. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1268.

Ali, Idrus, dan Wahyu Wulan Suci. "DUALISME HUKUM PERKAWINAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN,"

Anita, AvisenaAulia. "Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita,"

Arif Marsal, L.c., M.A dan Ryna Parlyna, MBA. "PENCATATAN PERKAWINAN : ANTARA RUKUN NIKAH DAN SYARAT ADMINISTRATIF" An-Nur, Vol. 4 No. 1, 2015 (2015).

Bapak Heru Patria. Wawancara dengan Bapak Heru Patria, selaku narasumber, 8 April 2025.

Budi, Leman Setia, dan Marjan Miharja. "(Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB),"

Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 271. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108.

Darmawijaya, Edi. "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),"

Demak, Rizky Perdana Kiay. "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA," no. 6 .

Deni Solpian. Wawancara dengan Bapak Deni Solpian selaku narasumber, 5 April 2025.

Desta Gerry Baskoro. Wawancara dengan Bapak Desta Gerry Baskoro selaku narasumber, 28 Maret 2025.

Dinas Pemerintah Kota Banjar. "Profil Umum Kota Banjar Patroman." Diakses 9

Juni 2025. https://banjarkota.go.id/sejarah/.

———. “Sejarah Kecamatan Banjar.” Diakses 9 Juni 2025. https://banjarkota.go.id/sejarah/.

Fajarwati. “KONSEKUENSI PERNIKAHAN SIRRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK.” *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (28 Juni 2022): 56–73. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v16i2.81.

Fakultas Hukum U. “Majalah Hukum dan Pembangunan,.” 1982.

Fauzi, Rahmat dan Meldani Winata. “PELAKSANAAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (31 Juli 2021): 9–25. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477.

Gunawan, Edi. “NIKAH SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (19 Desember 2013). https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163.

Happy Susanto. *Nikah Sirri Apa Untungnya.* Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007.

Hidayah, Nur. “Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2 November 2021): 34–52. https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149.

Huda, Mahmud, dan Anisatus Shalihah. “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Sirri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep),”

Isnaini, Enik. “PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 51. https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18.

Larangan kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 8, 9, 10, dan 11.

Mashuri. “Analisis Nikah Sirri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Authors” Vol. 1, No. 2 (Juni, 2023) (2023).

Menurut Hanabillah Puniman, A. “HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974,” 2018.

Mustofa, Muhamad Arif. “POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA” 2, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029.

Nasrulloh, Muhammad, dan Doli Witro. “Poligami sebagai Perkawinan Abnormal: Kajian terhadap Syariat Islam.” *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (5 Juli 2021): 17–30. https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.17-30.

Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, t.t.

Pasal 51 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 45.

PP No. 10 Tahun 1983 terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Ragib al-Asfhani di Darussalam, A., & Lahmuddin, A. M. "PERNIKAHAN ENDOGAMI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS," 2017.

Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (23 Maret 2020): 104–18. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rohman, Abdur. "POLIGAMI." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (18 Maret 2020): 25. https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1988.

Sidi Ghazalba. *POLIGAMI PERSFEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.

Siti Ropiah. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra)," 2018. http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/oai.

Sobari, Ahmad. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117.

Sufyan Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' dan 'Istitha'ah' Pada Hadits Anjuran Menikah." 4 (Juli 2017): 306.

Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubis. "PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN." *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (13 Desember 2017): 120–24. https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v2i2.2302.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Umar, Nasaruddin. *Ketika fikih membela perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Umar Syihab. *Hukum islam dan transformasi pemikiran*. Surabaya: Dina Utama., 1996.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan.

Undang-undang No. 1 Pasal 2 Ayat 1 tentang pernikahan.

Undang-Undang No. 32 tahun 1945 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

UU No. 1 Tahnun 1974 pasal 3 ayat 1.

UU Perkawinan pasal 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Pernikahan.

Wahbah az-Zuhail. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikir, 2011.

Wahyudani, Zulham. "KEABSAHAN NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (11 Juli 2020): 44–63. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508.

Wawancara dengaan Pak Heri Mulyadi, M.Pd., Ketua KUA Pesisir Barat., 3 April 2025.

Wawancara dengan Bapak H. Syamsi, S.Ag, Tokoh Agama setempat 5 April 2025.

Yahya, Muhammad. "Poligami Dalam Perspektif Hadis Nabi saw.," 2013.

Yudowibowo, Syafrudin. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2 Mei 2012). https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632.

Zaenurrosyid, A., Abd Kahfi, dan Ali Syafa'. "The Problem of Underhand Marriage (Sirri) in Coastal Java Pati." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (15 Juli 2021): 81–105. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4212.

Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64. https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

A. Narasumber Pertama

Narasumber : Bapak Heru Patria

Tanggal Wawancara : 8 April 2025

Tempat Wawancara. : Rumah Narasumber

Waktu Wawancara : 14.00 – 15.00 WIB

1. Bisa diceritakan sedikit alasan kenapa memilih menikah secara sirri?

 " Jujur saja, waktu itu saya menikah karena istri saya sudah hamil duluan. Kalau ikut prosedur resmi, kami takut prosesnya lama dan membuat malu di keluarga. Jadi saya pilih nikah sri dengan bantuan seorang ustad setempat."

2. Apakah waktu itu ada rencana untuk menikah secara resmi (dicatatkan negara)?

 Iya, awalnya kami niatkan begitu setelah anak lahir. Tapi sampai sekarang belum juga dilakukan karena saya tidak ada waktu dan saya fikir tidak ada keharusan yang dengan begini saja sudah cukup."

3. Bagaimana pandangan Bapak tentang status pernikahan sirri dalam hukum Islam dan hukum negara?

 Kalau secara agama, saya yakin sah karena ada wali, dua saksi, dan ijab kabul. Tapi kalau secara hukum negara, saya tahu tidak tercatat dan bisa menimbulkan masalah hukum apalagi untuk hak anak dan istri."

4. Lalu apakah Bapak pernah terpikir untuk melakukan poligami?

 Tidak pernah, tidak ada niat untuk menikah lagi, saya menikah karna benar-benar tidak sengaja atau kecelakaan, apalagi melihat persyaratan nikah sirri yang rumit."

5. Menurut Bapak, apakah nikah sirri sering dijadikan jalan alternatif oleh pria yang ingin berpoligami?

 Iya, saya lihat di lingkungan sekitar juga begitu. Banyak yang poligami tapi nikah sirri, supaya tidak ribet dan tidak perlu izin istri pertama. Tapi jadi

banyak masalah, terutama kalau ada konflik atau anak dari pernikahan kedua.

6. Apakah ada tekanan sosial di lingkungan Bapak terhadap pernikahan sirri?

 Ada dan tidak. Kalau ketahuan hamil duluan baru nikah, ya orang bicara di belakang. Tapi kalau nikah sirri karena poligami, biasanya masyarakat biasa aja, malah banyak yang memahami karena alasan ekonomi atau agama."

B. Narasumber Kedua

Narasumber : Bapak Desta Gerry Baskoro

Tanggal Wawancara : 28 Maret 2025

Tempat Wawancara. : Rumah Narasumber

Waktu Wawancara : 11.00 – 12.00 WIB

1. Baik, Pak. Bisa diceritakan alasan Bapak menikah lagi secara sirri?

 Saya memutuskan menikah lagi karena merasa tidak cukup mendapatkan kebutuhan batin dari istri pertama. Kami sering berselisih paham. Lalu saya dekat dengan seorang perempuan, dan lama-kelamaan muncul niat untuk menikahinya. Tapi ketika saya coba bicara baik-baik dengan istri pertama, dia menolak mentah-mentah."

2. Apakah Bapak pernah mencoba mengurus izin ke pengadilan agama?

 Pernah saya konsultasi ke salah satu tokoh agama, dan katanya prosesnya panjang, harus dapat izin istri, harus ada bukti kalau istri pertama tidak bisa memenuhi kewajiban, dan seterusnya. Saya pikir itu terlalu ribet dan pasti gagal. Maka saya pilih jalan yang saya anggap sah secara agama, yaitu nikah sirri.

3. Bagaimana proses nikah sirri tersebut dilakukan?

 Kami menikah di rumah perempuan itu, ada wali dari pihak keluarga dia, dua saksi, dan seorang ustad yang memimpin akad. Ijab kabulnya jelas, maharnya juga ada. Jadi secara agama, saya yakin pernikahan saya sah.

4. Bagaimana kehidupan Bapak dengan istri kedua? Apakah ada kendala karena pernikahan tidak tercatat secara negara?

 Ya, pasti ada. Istri kedua saya tidak punya bukti nikah yang sah. Secara hukum dia tidak punya hak sebagai istri, dan anak kami juga tidak mudah untuk diurus akta kelahirannya. Kami pernah coba konsultasi ke KUA, tapi karena tidak punya buku nikah, tidak bisa diproses.

5. Apakah istri pertama Bapak tahu soal pernikahan kedua ini?

 Tidak. Sampai sekarang saya masih sembunyikan. Kalau dia tahu, saya yakin rumah tangga bisa hancur. Itu juga salah satu alasan saya tidak menikah secara resmi."

6. Menurut Bapak, apakah pernikahan sirri dalam poligami seperti ini sudah tepat menurut hukum Islam?

 Kalau dilihat dari syarat sah nikah, menurut saya sudah sah. Tapi saya juga tahu kalau dalam Islam, keadilan itu penting. Dan saya akui, belum bisa adil sepenuhnya. Tapi niat saya bukan main-main, saya menikahi dia untuk menjaga kehormatan dan memberi nafkah."

C. Narasumber Ketiga

Narasumber : Bapak Deni Solopian

Tanggal Wawancara : 5 April 2025

Tempat Wawancara. : Rumah Narasumber

Waktu Wawancara : 13.00 – 14.00 WIB

1. Boleh dijelaskan mengapa Bapak memutuskan menikah sirri dengan istri kedua?

 Waktu itu saya dekat dengan seorang gadis, usianya 17 tahun. Saya merasa cocok, dan dia pun bersedia untuk dinikahi. Tapi karena usianya belum cukup untuk menikah secara resmi, dan juga karena saya sudah punya istri,

saya tahu pasti akan sulit urus izin dari pengadilan dan dari istri pertama. Maka saya memilih untuk meikahi nya secara sirri."

2. Apakah Bapak mencoba mengajukan dispensasi atau mengurus izin resmi?

 Tidak. Karena menurut saya, akan sangat rumit. Istri pertama saya pasti menolak, dan dari pihak keluarga si gadis juga ingin agar pernikahan dilakukan cepat karena sudah dekat dan takut jadi fitnah. Jadi kami pilih jalur agama saja, yang penting sah secara agama."

3. Bagaimana proses pernikahan sirri itu dilakukan?

 Kami menikah di rumah orang tua perempuan. Ada wali, dua saksi, dan seorang ustad yang dipercaya masyarakat setempat. Ijab kabul dijalankan, dan mahar saya serahkan langsung."

4. Bagaimana kondisi rumah tangga Bapak setelah menikah sirri dengan istri kedua yang masih di bawah umur?

 Awalnya kami tinggal terpisah, karena istri pertama belum tahu. Sekarang pun masih saya sembunyikan. Tapi dari segi kebutuhan, saya tanggung jawab. Saya beri nafkah dan bantu keluarga istri kedua juga. Cuma memang secara hukum, dia tidak punya hak apa-apa."

D. Narasumber Keempat

Narasumber : Bapak Heri Mulyadi M.Pd.

Jabatan : Ketua KUA Pesisir Barat

Tanggal Wawancara : 3 April 2025

Tempat Wawancara. : KUA Pesisir Barat

Waktu Wawancara : 10.00 – 11.15 WIB

1. Pak, bagaimana pandangan Bapak sebagai Ketua KUA terhadap fenomena pernikahan sirri dalam konteks poligami?

Kalau dari pengamatan kami, kasus pernikahan sirri memang masih cukup sering terjadi, khususnya dalam konteks poligami. Banyak laki-laki yang sudah menikah secara resmi kemudian menikah lagi secara sirri karena tidak mendapat izin dari istri pertama atau karena ingin menghindari proses hukum yang menurut mereka terlalu rumit. Padahal secara hukum positif, poligami itu diatur dan memiliki syarat-syarat yang ketat.

2. Dalam kasus seperti itu, apakah pernikahan sirri dianggap sah menurut hukum?

 Menurut hukum Islam, selama syarat dan rukun nikah terpenuhi ada wali, dua saksi, mahar, dan ijab Kabul maka nikahnya sah secara agama. Namun menurut hukum negara atau hukum positif, pernikahan seperti itu tidak diakui karena tidak tercatat di KUA. Dampaknya besar, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi istri dan anak-anaknya, karena secara administrasi mereka tidak tercatat sebagai keluarga resmi."

3. Apakah pihak KUA sering menerima pengakuan dari masyarakat soal pernikahan sirri seperti itu?

 Biasanya tidak secara terbuka. Tapi kami sering menemukan warga yang datang untuk mengurus akta anak, lalu ketika diminta surat nikah, ternyata pernikahannya tidak tercatat. Setelah ditanya lebih lanjut, ternyata itu adalah pernikahan sirri dari suami yang sudah punya istri sah."

4. Menurut Bapak, mengapa masyarakat lebih memilih menikah sirri dibanding mengurus poligami secara resmi?

 Karena prosedurnya tidak mudah. Seorang suami harus mendapatkan izin dari istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan Agama. Banyak yang tidak siap menghadapi itu, akhirnya mereka memilih jalan pintas yakni menikah secara agama saja. Tapi sebenarnya ini bukan solusi, justru menimbulkan banyak persoalan baru, baik hukum maupun sosial."

5. Bagaimana solusi menurut Bapak untuk menangani kasus seperti ini?

Pertama, edukasi masyarakat perlu ditingkatkan, bahwa pernikahan bukan hanya soal sah secara agama, tapi juga harus sah secara hukum negara untuk mendapatkan perlindungan hak-hak. Kedua, proses perizinan poligami perlu ditinjau ulang supaya tetap menjaga keadilan, tapi juga mempertimbangkan realitas sosial. Ketiga, jika memungkinkan, negara membuat mekanisme pencatatan nikah yang lebih terbuka untuk pernikahan kedua dengan syarat tanggung jawab tetap dijaga."

6. Bagaimana pandangan dan langkah KUA dalam menanggulangi praktik ini, serta dampak sosial yang Bapak temui di lapangan?

 Ya, tentu. Ini memang persoalan yang cukup kompleks. Nikah sirri, terutama yang dilakukan dalam rangka poligami, masih kami temui di Kecamatan Banjar. Faktor utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan keengganan menjalani proses formal yang dianggap rumit."

7. Apa saja yang telah dilakukan KUA dalam menanggulangi praktik tersebut?

 Ada beberapa langkah yang sudah kami jalankan. Yang pertama, kami rutin menggelar penyuluhan pranikah melalui Bimbingan Calon Pengantin. Dalam kegiatan ini, kami sampaikan pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak hukum dari nikah sirri. Kedua, kami bekerja sama dengan tokoh agama, RT/RW, dan tokoh masyarakat untuk menjangkau warga yang kesulitan mengakses informasi hukum. Ketiga, bila kami mengetahui ada pasangan yang melakukan nikah sirri, kami arahkan mereka agar mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar status hukumnya sah dan memiliki kekuatan perlindungan hukum."

8. Apa hambatan yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan peran ini?

 Hambatan utamanya adalah terbatasnya anggaran dan jumlah penyuluh, serta masih kuatnya pengaruh budaya tradisional yang menganggap sah secara agama itu sudah cukup. Padahal jika tidak tercatat, maka secara hukum negara mereka tidak memiliki perlindungan. Petugas KUA juga tidak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan pernikahan sirri, meskipun tahu ada pelanggaran."

9. Lalu bagaimana pandangan Bapak mengenai dampak sosial dari praktik poligami sirri?

 Dampaknya sangat luas. Misalnya, istri kedua sering mendapat stigma sosial, dianggap "istri tidak sah" dan dicemooh. Anak-anaknya pun mengalami diskriminasi, terutama dalam hal akta kelahiran, sekolah, dan hak waris. Ada juga ketegangan dalam rumah tangga, karena istri pertama tidak mengetahui atau tidak menyetujui pernikahan kedua. Ini bisa menimbulkan konflik keluarga bahkan antar masyarakat. Selain itu, praktik ini melemahkan fungsi sosial hukum. Ketika hukum negara dianggap menghambat, orang cenderung mencari jalan pintas, padahal itu berisiko besar. Dan yang sangat disayangkan, perempuan menjadi pihak yang paling rentan. Tanpa status hukum yang jelas, mereka tidak bisa menuntut hak nafkah, perlindungan hukum saat perceraian, atau hak waris. Ini memperparah ketimpangan gender di masyarakat."

E. Narasumber Kelima

Narasumber : Bapak Syamsi S.Ag.

Jabatan : Tokoh Agama di Kecamatan Banjar

Tanggal Wawancara : 5 April 2025

Tempat Wawancara. : Online

Waktu Wawancara : 10.00 – 11.00

1. Bagaimana pandangan Bapak terkait praktik poligami yang dilakukan melalui nikah sirri dalam perspektif hukum Islam.

 Ya, fenomena poligami sirri memang menjadi hal yang sensitif di masyarakat kita. Dalam pandangan hukum Islam, secara fiqh, nikah sirri tetap dianggap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi yakni ada wali,

dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Jika semua unsur ini ada, maka pernikahan itu sah dan halal secara syariat."

2. Apakah sahnya nikah tersebut juga berarti sesuai dengan tujuan hukum Islam ?

 Nah, itu poin pentingnya. Meskipun sah secara fiqh, bukan berarti otomatis sesuai dengan tujuan utama dari hukum Islam. Kita harus memahami bahwa hukum Islam bukan hanya bicara sah atau tidak sah, tapi juga soal keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan."

3. Bagaimana Islam sebenarnya memandang poligami ?

 Islam memandang poligami sebagai rukhsah, atau keringanan, bukan sebagai anjuran pokok. Dalam Surah An-Nisa ayat 3, disebutkan syarat utama bagi laki-laki yang ingin berpoligami, yaitu kemampuan untuk berlaku adil. Kalau tidak mampu adil, maka lebih baik satu istri saja. Dalam konteks nikah sirri, sering kali keadilan ini terabaikan, terutama jika dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama, dan tanpa persiapan tanggung jawab yang memadai. Itu justru bisa menyimpang dari semangat keadilan yang diajarkan Islam."

4. Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3, disebutkan bahwa laki-laki boleh menikah dengan dua, tiga, atau empat wanita, asalkan bisa berlaku adil. Bagaimana bapak memaknai ayat ini secara konteks hukum Islam?

 Ya, benar. Ayat tersebut adalah dasar hukum poligami dalam Islam. Tapi yang sering dilupakan adalah bahwa ayat ini bukan perintah, melainkan izin bersyarat. Syarat utamanya adalah kemampuan berlaku adil. Kalau tidak mampu berlaku adil, maka solusinya dalam ayat itu jelas: fa wahidah satu saja. Jadi ini bukan kebebasan sebebas-bebasnya"

5. Dalam realita masyarakat, banyak yang melakukan poligami secara sirri tidak tercatat resmi di KUA. Bagaimana menurut Kiai, apakah hal itu sah dalam kacamata fiqh?

 Secara fiqh klasik, jika terpenuhi rukun nikah ada wali, saksi, ijab kabul, dan mahar maka sah. Tapi sah tidak selalu berarti benar secara maqashid syariah. Banyak nikah sirri justru dilakukan tanpa pertimbangan maslahat. Tidak ada izin istri pertama, tidak ada perlindungan hukum untuk istri kedua

dan anak, dan banyak yang menikah sembunyi-sembunyi hanya untuk menutupi perbuatan pribadi. Itu justru bertentangan dengan semangat keadilan dalam An-Nisa ayat 3."

6. Jadi meskipun sah secara agama, praktik tersebut tetap bisa bermasalah secara syariat?

 Betul sekali. Karena dalam Islam, tujuan utama dari hukum keluarga adalah untuk menjaga keturunan, keadilan, dan kemaslahatan. Kalau pernikahan malah melahirkan fitnah, kesengsaraan bagi perempuan dan anak, dan menyalahi sistem sosial, maka itu bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Rasulullah SAW saja, dalam banyak riwayat, tidak menyukai ketidakadilan dalam rumah tangga. Apalagi sampai membuat istri merasa terzalimi.

7. Bagaimana saran Kiai agar masyarakat tidak mudah menyalahgunakan ayat ini untuk kepentingan pribadi?

 Pertama, harus ada edukasi agama dan hukum yang berimbang. Kedua, tokoh agama harus aktif memberi pemahaman bahwa poligami itu bukan ibadah pokok. Ini adalah opsi darurat dalam kondisi sosial tertentu. Ketiga, negara juga harus memberikan kemudahan prosedur yang adil, agar masyarakat tidak lari ke jalur sirri.

8. Apakah Bapak melihat praktik nikah sirri ini menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru?

 Banyak yang menjadikan nikah sirri sebagai jalan pintas untuk menghindari aturan negara, atau karena takut istri pertama tidak setuju. Padahal, tanggung jawab terhadap istri dan anak itu tidak cukup hanya dengan keabsahan agama. Legalitas negara juga penting, agar hak-hak mereka terutama dalam hal warisan, status anak, dan perlindungan hukum bisa dijamin.

9. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya hukum Islam dan hukum negara dalam hal ini?

 Kita hidup di zaman modern, maka Islam sebagai agama yang syamil wa kamil menyeluruh dan sempurna harus dijalankan dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Kalau pernikahan sirri justru menimbulkan mudarat, seperti istri yang tidak diakui, anak tidak punya akta,

atau kehidupan rumah tangga jadi tidak tenang, maka itu tidak membawa maslahat. Justru itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

10. Kira-kira apa peran tokoh agama dalam menghadapi kasus ini?

 Kami para tokoh agama punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan syariat secara utuh, bukan hanya dari sisi fiqh saja, tapi juga dari segi sosial dan kemanusiaan. Kita harus dorong umat untuk tidak hanya mengejar sah secara agama, tapi juga sadar akan dampak sosial dan hukum dari perbuatannya. Kejujuran, keterbukaan, dan keadilan harus jadi pijakan."

11. Baik, Pak. Sebagai penutup, apa pesan Bapak untuk masyarakat terkait poligami dan nikah sirri?

 Kalau memang ingin berpoligami, maka jalankan dengan tanggung jawab penuh adil, transparan, dan tercatat secara resmi. Jangan hanya mencari celah agama, tapi lupakan sisi kemanusiaannya. Islam itu agama rahmat, bukan alasan untuk menyakiti atau menyembunyikan tanggung jawab."

II. LAMPIRAN GAMBAR

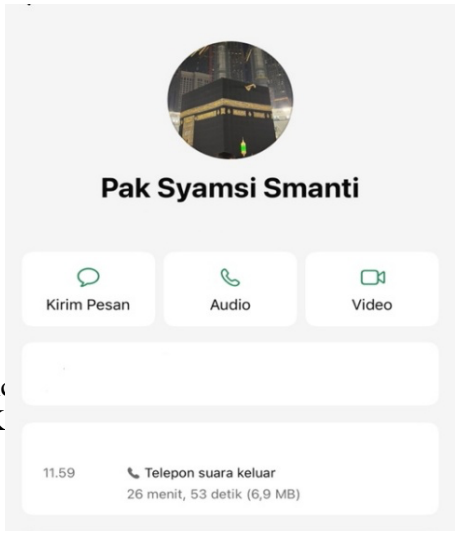
A. Wawancara Bersama Para Narasumber

Gambar 1. Wawancara Bersama Informan Pertama

Gambar 2. Wawancara Bersama Informan Kedua







Gambar 3. Wawanc
Informan K

B. Wawancara Ber ama Setempat



Gambar 4. Wawancara Bersama Ketua KUA Kecamatan Pesisir

Gambar 5. Wawancara Bersama Tokoh Agama dari Kecamatan Banjar



III. CURRICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama : Nabila Azrillya Nur Fahrizky
Tempat, Tanggal Lahir. : Banjar, 07 Januari 2023
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Aalamat : Cimenyan 01 RT 03 RW 02 Kecamatan Banjar, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar Patroman, Provinsi Jawa Barat
Nomor WhatsApp : 085793766027
Email : 21421001@students.uii.ac.id

PENDIDIKAN

SDN 1 Banjar : 2009-2015
SMP IT Uswatun Hasanah : 2016-2019
SMA N 1 Banjar : 2019-2021
Universitas Islam Indonesia : 2021-Sekarang